

IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN

KEDUA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Raihandy Brian Saputra

NIM 19210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023



i
Edit dengan WPS Office



ii
Edit dengan WPS Office

IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN

KEDUA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Raihandy Brian Saputra

NIM 19210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023



i
Edit dengan WPS Office

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN KEDUA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Di Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Juli 2023

Peneliti,



Raihandy Brian saputra

NIM. 19210080



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Raihandy Brian Saputra NIM 19210080 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN KEDUA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Di Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 13 September 2023

Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhamad Muhaimin, NIM. 19210065, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN KEDUA AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Di Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:


Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001




Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002



Sekretaris


3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001



Penguji Utama

Malang, 13 September 2023




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP 197708222005011003

iv



MOTTO

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS Ar-Rum:21)



KATA PENGANTAR



Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN KEDUA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Di Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkandang Kota Malang)”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H.



Sudirman, MA.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
4. Dosen Pembimbing peneliti, Bapak Syabbul Bachri, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti. Semoga Kebaikan beliau dibalas oleh Allah SWT berupa nikmat sehat dan Panjang umur.
5. Dosen Wali peneliti, Prof. Dr. H. Roibin, M.HI beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
7. Keluarga peneliti, terutama pada orang tua Bapak Agus dan Ibu Susi yang telah memberikan dukungan dan arahan bagi peneliti dalam hal apapun itu. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga dan orang tua peneliti.
8. Teman-teman peneliti dari Angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga




Islam, teman satu kelas HKI B, teman KKN dan teman-teman dekat: Ricky, Kaji, Harun, Izul dll yang selalu mau jika direpotkan peneliti dalam membantu menyusun skripsi ini agar selesai

9. Kedai kopi: kopi kembang, ahlaa minum enak, vens family dan Bedjana Tiny House. Dimana tempat ini sering peneliti hampiri saat sedang menyusun skripsi ini.

10. Semua orang yang telah berjumpa dengan peneliti saat proses penyusunan skripsi ini dilakukan

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 17 Juli 2023
Peneliti,



Raihandy Brian Saputra
NIM. 19210080



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.



B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis



dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a". Kasroh dengan "i", dlommah dengan "u".

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		ā		Ay
ي	I		ī		Aw
و	U		ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	<i>Qā La</i>
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>



D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah 'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam



tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nūn

تأخذون

- ta'khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - *wa innallaha lahuwa khairur-rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu



disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: لله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
خلاصة.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	14



1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Perceraian.....	15
3. Keluarga Sakinah.....	18
BAB III : METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Pengolahan Data.....	30
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Paparan dan Analisis Data.....	37
1. Implmentasi Konsep Keluarga Sakinah Pemerintah Oleh Pasangan Suami Istri Pada Perkawinan Kedua Akibat Perceraian.....	37
2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pemerintah Oleh Pasangan Suami Istri Pada Perkawinan Kedua Akibat Perceraian.....	45
BAB V : PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian terdahulu

Tabel 1.2 : Daftar Pertanyaan

Tabel 1.3 : Daftar Para Informan

Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.5 : Pembagian Nama Lokasi Berdasarkan RT dan RW

Tabel 1.6 : Daftar Pekerjaan Penduduk

Tabel 1.7 : Tingkat Pendidikan Penduduk



ABSTRAK

Raihandy Brian Saputra, NIM. 19210080. 2023. *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pemerintah Pada Perkawinan Kedua Akibat Perceraian (Studi Di Kelurahan. Lesanpuro, Kecamatan. Kedungkandang, Kota Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Konsep Keluarga sakinah Pemerintah, Perkawinan Kedua

Perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut tentunya sedikit banyak memiliki trauma untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya, banyak pertimbangan yang dilakukan oleh masing-masing pihak agar perkawinan yang kedua tidak berujung pada perceraian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat implementasi konsep keluarga sakinah pemerintah dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah pada perkawinan kedua akibat perceraian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan Di Kelurahan. Lesanpuro, Kecamatan. Kedungkandang, Kota Malang. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dari para informan pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan kedua akibat perceraian, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literasi yang sesuai dengan tema. Adapun terkait metode pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan wawancara dengan para informan pasangan suami istri, serta dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari sebuah buku atau literasi yang terkait dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan terkait implementasi konsep keluarga sakinah pemerintah dengan realita yang ada pada pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan kedua akibat perceraian, yang mana dari kelima pasangan masuk dalam kategori keluarga sakinah I hingga III, kategori tersebut berdasarkan poin-poin atau tolak ukur tentang keluarga sakinah yang tercantum dalam BAB III Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, pada kategori keluarga sakinah III terdapat pasangan Bapak AG dan Ibu SS, kemudian dalam kategori keluarga sakinah II terdapat pasangan Bapak IY dan Ibu RT,



Bapak AE dan ibu LL, dan pasangan Bapak Sr dan ibu AN, sedangkan dalam kategori keluarga sakinah I terdapat pasangan Bapak US dan Ibu YT. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah pada perkawinan kedua akibat perceraian, dilakukan oleh pasangan tersebut secara garis besar yaitu seperti: komitmen, komunikasi, rasa saling percaya dan mengerti, serta faktor lain seperti: ekonomi, agama dan anak.

ABSTRACT

Raihandy Brian Saputra, NIM. 19210080. 2023. *Implementation of the Government's Sakinah Family Concept in Second Marriage as a Result of Divorce (Study in Urban Village. Lesanpuro, District. Kedungkandang, Malang City)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Government sakinah family concept, second marriage

The divorce experienced by the husband and wife is of course more or less traumatized by having a second marriage, many considerations are made by each party so that the second marriage does not end in divorce. The research conducted aims to see the implementation of the government's sakinah family concept and the efforts made by husband and wife in forming a sakinah family in the second marriage due to divorce.

This research is included in the category of empirical juridical research in which this research uses a qualitative descriptive approach. This research was conducted in the Kelurahan. Lesanpuro, District. Kedungkandang, Malang City. The primary data source used in this study is the results of interviews with informants from married couples who have had a second marriage as a result of divorce, while the secondary data sources were obtained from several literacy according to the theme. As for the data collection method used, it is conducting interviews with informants of married couples, as well as documentation by collecting data from a book or literacy related to this problem.

The results of the research conducted explain the implementation of the government's sakinah family concept with the reality that exists in married couples who have had a second marriage as a result of divorce, which of the five couples fall into the sakinah family category I to III, the category is based on points or benchmarks regarding the sakinah family



listed in CHAPTER III Article 3, Kepdirjen Bimas Islam and Hajj Affairs No. 71 of 1999, in the sakinah family category III there were Mr. AG and Mrs. SS, then in the sakinah II family category there were Mr. IY and Mrs. RT, Mr. AE and Mrs. LL, and Mr. Sr and Mrs. AN, while in the sakinah I family category there were Mr. US and Mrs. YT. Then the efforts made by the husband and wife in forming a sakinah family in the second marriage due to divorce, are carried out by the couple in outline, namely: commitment, communication, mutual trust and understanding, as well as other factors such as: economy, religion and children.



خلاصة

تنفيذ مفهوم الحكومة لأسرة السكينة في الزواج الثاني ريحندي برين سفتنر، ١٩٢١٠٠٨، ٢٠٢٣، كنتيجة للطلاق) دراسة في قرية حضرية. ليسانورو، مقاطعة. كيدونغكاندانغ، مدينة أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإس.مالانغ) لامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: سيبول بحري

الكلمات المفتاحية: مفهوم عائلة السكينة الحكومية، الزواج الثاني

إن الطلاق الذي يعاني منه الزوج والزوجة هو بالطبع أكثر أو أقل من الصدمة من خلال الزواج الثاني، وهناك العديد من الاعتبارات التي يقوم بها كل طرف حتى لا ينتهي الزواج الثاني بالطلاق. يهدف البحث الذي تم إجراؤه إلى معرفة مدى تطبيق مفهوم الحكومة لأسرة السكينة و الجهود التي يبذلها الزوج والزوجة في تكوين أسرة سكينة في الزواج الثاني بسبب الطلاق.

يندرج هذا البحث ضمن فئة البحث القانوني التجريبي الذي يستخدم فيه البحث المنهج قرية. ليسانورو، مقاطعة. كدغكندغ، مدينة مالانج. الوصفي النوعي. تم إجراء هذا البحث في مصدر البيانات الأساسي المستخدم في هذه الدراسة هو نتائج المقابلات مع المخبرين من الأزواج المتزوجين الذين تزوجوا مرة أخرى نتيجة الطلاق، بينما تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من محو أمية عدة حسب الموضوع. أما بالنسبة لطريقة جمع البيانات المستخدمة، فهي إجراء مقابلات مع مخبرين عن المتزوجين، وكذلك التوثيق من خلال جمع البيانات من كتاب أو محو الأمية المتعلقة بهذه المشكلة.

توضح نتائج البحث الذي تم إجراؤه تطبيق مفهوم عائلة السكينة الحكومية مع الواقع الموجود في المتزوجين الذين تزوجوا مرة ثانية نتيجة الطلاق، أي من الأزواج الخمسة الذين يندرجون في فئة عائلة السكينة من الفئة الأولى إلى الثالثة، وتستند الفئة إلى نقاط أو معايير تتعلق بأسرة السكينة المدرجة في الفصل الثالث المادة ٣، فكانت فئة السكين بيماسة للإسلام و ١٩٩٩ فئة عائلة الحج في الفئة الثالثة عام ١٩٩٩، ثم فئة السيدين بيماش إسلام والحج عام السكينة ٢ كان هناك السيد ١٧ والسيدة RT، السيد AE والسيدة LL، والسيد SR والسيدة AN، بينما في فئة عائلة السكينة ١ كان هناك السيد US والسيدة YT. ومن ثم فإن الجهود التي يبذلها الزوج والزوجة في تكوين أسرة سكينة في الزواج الثاني بسبب الطلاق يقوم بها الزوجان في الخطوط العريضة وهي: الالتزام والتواصل والثقة المتبادلة والتفاهم، إلى جانب عوامل أخرى مثل: الاقتصاد والدين والأطفال.





xxi
Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki makna sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut didasarkan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹ Kemudian dalam islam pernikahan diistilahkan sebagai suatu akad ataupun perjanjian untuk mengikat suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, selain itu pernikahan yang dibangun juga agar didasari dengan kerelaan kedua belah pihak, guna mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²

Kelurga sakinah terdiri dari dua buah kata yakni “keluarga” dan “sakinah”, dimana maksud dari keluarga sendiri ialah bagian dari masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami-istri serta anak-anak yang lahir dari mereka.³ kemudian kata sakinah dalam Al-Qur’an sendiri tertera dalam beberapa surat antara lain: QS. Al Baqarah, 2:248, QS. At-Taubah, 9:26 dan QS. Al-Fath, 48:4, selain itu definisi sakinah

¹ Bab 1, Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang* (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986). 8

³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005). 4



juga tertera dalam Surat Ar-rum:21 yaitu *"Litaskunu"*, yang memiliki arti "merasa tentram". Sedangkan jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia mengandung makna kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, maka sakinah dalam keluarga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tetap tenang meski dalam prosesnya menghadapi banyak rintangan dan ujian.⁴ Maka kemudian dengan adanya sakinah/ketentraman merupakan suatu modal dalam membangun rumah tangga yang bahagia, jiwa, dan pikiran, sehingga kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman bagi suami-istri secara menyeluruh.⁵ Definisi keluarga sakinah juga tercantum dalam BAB III Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, selanjutnya dalam Pasal 4 mencantumkan klasifikasi keluarga menurut pemerintah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.⁶

Kemudian dalam sebuah ikatan pernikahan antara suami-istri tentu keduanya menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan, akan tetapi dalam perjalanannya pasti terdapat ujian dengan macam-macam bentuknya, semisal masalah ekonomi, perbedaan pola pikir dsb. Sehingga kemungkinan terburuk akan terjadi perceraian antara keduanya, tentu hal

⁴ Mohammad Fathur Fahrezi, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Prepektif Pasangan Jarak Jauh* (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal), *Undergraduate Thesis*, (UIN Wali Songo, 2021), 2

⁵ A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam A-Qur'an* (Prespektif Penafsiran

Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya), (Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2015). 62

⁶ Pasal 4, BAB III, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah



tersebut juga tidak diinginkan bagi pasangan suami-istri. Definisi perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, bercerai antara suami-istri yang mana kata “bercerai” itu sendiri memiliki arti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117, menyebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.⁷

Perceraian yang terjadi di Kota Malang sejak dua tahun yang lalu mencapai angka 2.302 jumlah perceraian tahun 2020 dan 2.441 jumlah perceraian tahun 2021, sedangkan pada tahun ini jumlah perceraian menurun menjadi 1.595 jumlah perceraian, akan tetapi data tersebut masih sampai bulan September, berdasarkan data perceraian yang penulis dapatkan faktor terbesar dikarenakan perselisihan yang terus menerus adanya dan hingga pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian yang dialami oleh pasangan suami-istri ini juga kemungkinan terdapat trauma pada masing-masing individu yang karena masa lalunya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kedua individu ingin melakukan pernikahan yang kedua, karena bagi individu yang telah bercerai mereka juga berkeinginan untuk membangun keluarga sakinah dalam pernikahan kedua tersebut, selain faktor yang lainnya, yang mana diharapkan dalam pernikahan kedua ini tidak akan berakhir seperti pernikahan yang pertama.

⁷ Buku 1, Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI, Pasal 117



Dari sini peneliti menemukan bahwa pernikahan kedua tidak menutup kemungkinan dapat membangun keluarga sakinah dengan pengalaman pernikahan sebelumnya hingga tidak diharapkan lagi terjadinya perceraian, dalam membentuk dan mengetahui sebuah rumah tangga termasuk dalam kategori keluarga sakinah tentunya memiliki indikator tersendiri yang mengacu pada Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Kemudian ada penelitian ini peneliti akan menggunakan indikator keluarga sakinah yang juga tercantum dalam Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, dan akan mengelompokan data yang ada pada lapangan dengan indikator-indikator keluarga sakinah menurut pemerintah,

Bedasarkan paparan diatas peneliti ingin dan berminat mengkaji terkait upaya dan kiat-kita pasangan suami istri yang telah menikah kedua kalinya dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang. Maka dari itu penulis ingin meneliti sebuah penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN KEDUA AKIBAT PERCERAIAN (Studi di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Kedua Akibat Perceraian ?



2. Bagaimana Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Kedua Akibat Perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi konsep keluarga sakinah pemerintah pada perkawinan kedua akibat perceraian
2. Untuk mengetahui upaya pembentukan keluarga sakinah pasangan suami istri dalam perkawinan kedua akibat perceraian

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini juga terdapat manfaat disamping dengan adanya tujuan yang tertera diatas, manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a. Bertambahnya pengetahuan dalam memahami kondisi yang terjadi ditengah masyarakat salah satunya terkait membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri dalam pernikahan kedua akibat perceraian
 - b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi bagaimana membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri dalam pernikahan kedua akibat perceraian
 - b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan baru tentang membangun keluarga sakinah dan diharapkan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga kelak



E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalah pahaman dalam memahami ataupun membaca istilah yang dimaksud dalam judul Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pemerintah Dalam Pernikahan Kedua Akibat Perceraian, oleh karena itu diperlukan beberapa penjelasan istilah dalam pokok pembahasan, sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan suami istri dan terputusnya keluarga yang dikarenakan salah satu atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri.⁸ Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri berarti bercerai antara suami dan istri, dimana kata “bercerai” itu sendiri memiliki arti “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 117 juga menjelaskan terkait perceraian dimana KHI menyebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.⁹

2. Pernikahan

Pernikahan atau nikah sendiri secara bahasa memiliki arti

⁸ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, <http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum>

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117



berkumpul dan bercampur, sedangkan secara syara' adalah *ijab* dan *qabul* (akad) yang mana menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang merujuk pada nikah.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, selain itu makna nikah juga dapat diartikan sebagai akad atau ikatan dimana dalam prosesnya terdapat *ijab* dan *qabul*.¹¹ Kemudian dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1, menyebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹²

Sebagai lanjutan dari pengertian pernikahan, pernikahan kedua merupakan pernikahan yang mungkin dilakukan kedua kalinya baik dari pihak laki-laki atau perempuan, setelah adanya perceraian diantara keduanya.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan gabungan antara dua kata "keluarga" yang menurut KBBI terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan satuan dari kekerabatan yang mendasar di masyarakat.¹³ Dan "sakinah"

¹⁰ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hykum Keluarga Sakinah*, (Solo: EraIntermedia,2005), 10.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006), 35.

¹² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1, Tentang Perkawinan

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*,



memiliki arti tenang dan damai yang sepanjang hidupnya diliputi kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk dan dibina atas dasar suatu ikatan pernikahan yang sah, dan hidup secara harmonis dengan diliputi rasa kebahagiaan dan kesejahteraan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sendiri memiliki fungsi sebagai gambaran umum terkait pembahasan yang ada di dalam sebuah penelitian, maka dari itu pada bagian ini peneliti sedikit menguraikan terkait gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bab dimana masing-masing dari itu memiliki sub bab, berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab I pada penelitian ini, merupakan bab pertama yang memuat terkait latar belakang masalah dimana pada bagian ini menyantumkan alasan atau faktor-faktor yang melatar belakangi penelitian ini, selanjutnya terdapat rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pada penelitian ini, berisikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori, penelitian terdahulu berisikan tentang penelitian yang sebelumnya sudah ada dengan tema yang sama

(Jakarta:
Balai Pustaka, 2015), 471.



dengan penelitian ini, tujuan dari adanya penelitian terdahulu yaitu sebagai bahan tolak ukur perbedaan tema yang dibahas. Selain itu terdapat kerangka teori yang memiliki bahasan tentang teori yang digunakan secara singkat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Bab III pada penelitian ini, menjelaskan terkait metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Tujuan dari adanya bab ini ialah agar penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan berjalan secara sistematis

Bab IV pada penelitian ini, berisikan tentang paparan hasil penelitian dan analisis data terkait implementasi konsep keluarga sakinah pemerintah dalam pernikahan kedua akibat perceraian di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang

Bab V pada penelitian ini, memuat tentang kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran serta penutup.





Edit dengan WPS Office

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang dibuat oleh seseorang yang lebih dahulu meneliti tema ataupun objek yang sama dengan penulis, adapun fungsi dari penelitian terdahulu ialah menjadi patokan atau paedoman untuk penulis dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian. Ssebagai fungsi lain dari pedoman bagi penulis, penelitian terdahulu juga memiliki fungsi sebagai tambahan pengetahuan dalam penelitian yang akan dilakukan, berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan dijelaskan dibawah, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “ Pembentukan Keluarga sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, yang ditulis oleh David Andriyanto. Dalam skripsi ini David Andriyanto meneliti terkait pembentukan keluarga sakinah dalam pandangan suami yang ditinggal oleh istrinya menjadi TKW di luar negeri, dengan lokasi penelitian Di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Jambersari, Poncokusumo. Persamaan dengan penelitian ini ialah terkait tema yang diambil yaitu terkait objek pembentukan keluarga sakinah, persamaan lainnya ialah dari jenis penelitian yang sama yaitu menggunakan penelitian empiris. Sedangkan terkait perbedaannya ialah dari sisi objek yang diteliti.



Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh David Andriyanto bahwa para suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW, memiliki beberapa aspek yang menurut para narasumber menjadi kunci dalam pembentukan keluarga sakinah, aspek tersebut seperti komunikasi dan rasa saling mengerti antara keduanya. Selain itu dalam skripsi ini juga membahas terkait aspek biologis bagi para suami, David Andriyanto menyimpulkan bahwa dalam kebutuhan biologis para narasumber melakukan tiga cara yaitu: menahan dan mengalihkan pada kegiatan postitif, melakukan onani atau masturbasi, dan melalui vidio sex.¹⁴

Kedua, skripsi yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), yang ditulis oleh Lina Mawaddah Zakkiyah. Dalam skripsi ini, Lina Mawaddah Zakkiyah meneliti terkait pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan di pabrik PT. ECCO Indonesia yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Persamaan dari skripsi ini ialah pada objek yaitu pembentukan keluarga sakinah, selain itu persamaan juga terdapat pada jenis penelitian yaitu empiris. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Lina Mawaddah Zakkiyah ialah terletak pada tempat studi yang dilakukan.

Adapun dari hasil penelitian dari skripsi ini ialah Lina Mawaddah

¹⁴ David Andriyanto, “ Pembentukan Keluarga sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi di Dusun Sumpersari Desa Jampersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”



Zakkiyah memaparkan kiat-kiat para pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, seperti: menjaga komunikasi, pondasi agama, selalu sabar dan *qona'ah*, adanya keterbukaan dan kepercayaan, saling pengertian, dan saling memaafkan. Selain kiat-kiat dalam membangun keluarga sakinah, terdapat juga beberapa kendala bagi pasangan suami-istri karyawan PT. ECCO Indonesia, antara lain: mengasuh anak dan waktu.¹⁵

Ketiga, skripsi yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kercap Kabupaten Bengkulu Utara”, yang ditulis oleh Sherly Lorenza. Dalam skripsi ini Sherly Lorenza meneliti terkait upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang tak memiliki keturunan, penelitian ini dilakukan Di Desa Lubuk Jale kecamatan Kerap Kabupaten Bengkulu Utara. Persamaan skripsi ini ialah terletak pada jenis penelitian yang mana sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, selain itu persamaan skripsi ini terletak pada dan objek. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini terletak pada lokais studi yang dilakukan oleh Sherly Lorenza dan pada tambahan sudut pandang fiqh munakahat.

Adapun hasil penelitian skripsi ini, Sherly Lorenza memaparkan berdasarkan hasil wawancara terkait upaya yang dilakukan oleh para keluarga yang tidak memiliki keturunan, antara lain: saling pengertian dan

¹⁵ Lina Mawaddah Zakkiyah, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)



menghargai, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi, menerima kekurangan masing-masing, dilandasi dengan agama, selalu bermusyawarah dan saling terbuka, dan yang terakhir ialah mengangkat anak asuh. Selain memaparkan upaya yang dilakukan oleh para narasumber, Sherly Lorenza juga mengaitkan upaya tersebut dengan aspek fiqh munakahat.¹⁶

Keempat, skripsi dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier Di Puskesmas Kabupaten Pacitan”, yang ditulis oleh Mahdi Hidayat. Skripsi ini meneliti terkait upaya yang dilakukan oleh keluarga berkarir dalam membentuk keluarga sakinah yang berlokasi Di Kabupaten Pacitan. Persamaan pada skripsi ini ialah terletak pada jenis dan pendekatan penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan, selain itu persamaan terletak pada objek yang diambil yakni upaya pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah pada lokasi studi dan pada sumber data yang digunakan oleh Mahdi Hidayat.

Adapun hasil penelitian dari skripsi ini, Mahdi Hidayat memaparkan hasil wawancara terkait pemahaman para narasumber terkait konsep keluarga sakinah, selain itu pada lanjutannya para narasumber juga memaparkan terkait upaya yang mereka lakukan guna mempertahankan keluarga sakinah dengan keadaan keluarga berkarier.¹⁷

¹⁶ Sherly Lorenza, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Prespektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kercap Kabupaten Bengkulu Utara”

¹⁷ Mahdi Hidayat, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier Di Puskesmas Kabupaten Pacitan”



Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Nama Penerbit/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	David Andriyanto/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2018/ Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (Studi di Dusun Sumberejo Desa Jambasari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	Persamaan pada penelitian ini ialah pada objek yaitu pembentukan keluarga sakinah, selain itu persamaan juga terdapat pada jenis penelitian yaitu empiris.	Sedangkan terkait perbedaannya ialah dari sisi objek yang diteliti.
2.	Lina Mawaddah Zakiyyah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2021/ Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Di Kesa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)	Persamaan pada penelitian ini ialah pada objek yaitu pembentukan keluarga sakinah, selain itu persamaan juga terdapat pada jenis penelitian yaitu empiris.	Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh Lina Mawaddah Zakkiyah ialah terletak pada tempat studi yang dilakukan.
3.	Sherly Lorenza/ UIN Fatmawati Sukarno (UNFAS)	Persamaan pada penelitian	Sedangkan perbedaan pada



	Bengkulu/ 2022/ Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Punya Keturunan Prespektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara	ini ialah pada objek yaitu pembentukan keluarga sakianah, selain itu persamaan juga terdapat pada jenis penelitian yaitu empiris .	skripsi ini terletak pada lokais studi yang dilakukan oleh Sherly Lorenza dan pada tambahan sudut pandang fiqh munakahat.
4.	Mahdi Hidayat/ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/ 2020/ Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier Di Puskesmas Kabupaten Pacitan	Persamaan pada penelitian ini ialah pada objek yaitu pembentukan keluarga sakianah, selain itu persamaan juga terdapat pada jenis penelitian yaitu empiris.	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah pada lokasi studi dan pada sumber data yang digunakan oleh Mahdi Hidayat.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin, sedangkan dalam istilah nikah berarti sebuah ikatan suami istri yang sah sehingga menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.¹⁸ Dalam istilah agama islam pernikahan

¹⁸ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munahakahat*, (Kudus:Stain Kudus), 17.



disebut sebagai nikah, merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan untuk mengikatkan diri dengan dasar sukarela antara keduanya dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan harapan ridho dari Allah SWT.¹⁹

Pengertian pernikahan lainnya juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁰ Kemudian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) BAB II Pasal 2, menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

b. Tujuan Pernikahan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan dilakukan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Selain itu dalam bukunya Ny. Soemiyati menyebutkan bahwa

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, 1986),8.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, Tentang Perkawinan

²¹ Kompilasi Hukum Islam, BAB II Pasal 2



tujuan perkawinan dalam islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang guna memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur agama.²²

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” sendiri memiliki arti “menjatuhkan talak atau memutus hubungan sebagai suami isteri”. Dalam islam istilah perceraian dikenal dengan *Talaq*, defnisi *talaq* smenurut ilmu fiqh berasal dari bahasa arab “*Thalaqa-Yathalaqu-Thalaqan*” yang artimya melepas atau menguarai tali pengikat, kata mengurai atau melepas tali pengikat tersebut bersifak konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²³ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak memuat tentang definisi perceraian, namun pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan terkait putusnya perkawinan seperti: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.²⁴ Sebagai lanjutan dalam Pasal 39 Undang-Undang

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), 12.

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38, Tentang Perkawinan.



Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai.²⁵:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri

b. Faktor-Faktor Perceraian

Sebuah perceraian terjadi tidak lah serta-merta terjadi begitu saja, para pasangan suami isteri yang memilih bercerai pasti memiliki alasan tersendiri dalam memutuskan sebuah perceraian, berikut beberapa faktor-faktor terjadinya perceraian.²⁶:

1. Ekonomi, kesetabilan ekonomi dalam suatu keluarga atau rumah tangga bisa dibilang merupakan hal yang sering menjadi faktor terjadinya perceraian, karena kesetabilan ekonomi sendiri memiliki kaitannya dengan kebahagiaan rumah tangga seperti hal nya dengan usaha dan penghasilan mempunyai pengaruh akan kelancaran kehidupan berumah tangga
2. Penganiayaan/KDRT, faktor ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, dalam kasus KDRT sendiri juga terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan KDRT ini terjadi, seperti: Kepribadian yang

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Tentang Perkawinan.

²⁶ Nasir Badruddin, *Faktor-Fanktor yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kenjang Kota Samarinda*, (Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vol 1 No. 1/Juni 2012), 43-47 <https://e-journals.unmul.ac.id>



belum matang, pendidikan, dan latar belakang keluarga

3. Meninggalkan Kewajiban, meninggalkan kewajiban dalam hal ini diakibatkan oleh keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, seperti salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan pasangannya dan juga salah satu pasangan melakukan pernikahan lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya.
4. Poligami dan Kawin Paksa, Poligami sendiri juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian, meski dalam poligami sang suami tidak memerlukan izin dari sang istri, dan apabila memerlukan persetujuan hanya sebatas lisan yang diucapkan didepan sidang pengadilan.

3. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “keluarga” memiliki definisi sebagai, ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.²⁷ Dalam hal ini keluarga dapat dikatakan sebagai satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki fungsi sebagai wahana dalam mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dengan suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Menurut psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang saling mengikat janji untuk hidup bersama dan memiliki komitmen dengan dasar rasa cinta dan menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan,

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.



selain itu keluarga juga harus terdapat nilai kesepahaman, watak, dan kepribadian yang mana satu sama lain harus saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman yang menganut pada tuntunan norma dan nilai yang diyakini dalam membatasi antara keluarga dan yang bukan termasuk bagian dari keluarga itu sendiri.²⁸

b. Bentuk-Bentuk Keluarga

Bentuk keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain.²⁹:

1. Keluarga inti, terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek
2. Keluarga inti terbatas, terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya
3. Keluarga luas (*extended family*), dalam bentuk keluarga ini cukup banyak ragam nya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenel dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat sendiri ditrntukan dengan struktur keluarga dan domisili keluarga dalam setting masyarakat. Maka dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan pada keluarga yang berada pada masyarakat pedesaan dengan rasa peguyuban, dan keluarga masyarakat kota yang berisikan patembayan.³⁰

²⁸ Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Cetakan ke IV*,(Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2014), 34.

²⁹ Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Cetakan ke IV*,(Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2014), 37.

³⁰ Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Cetakan ke IV*,(Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2014), 38.



c. Fungsi-fungsi Keluarga

Menurut Soelaeman (1994:85-115), menyebutkan beberapa fungsi keluarga, yaitu:

1. Fungsi Edukasi, fungsi keluarga ini berkaitan dengan pendidikan anak dan pembinaan anggota keluarga
2. Fungsi Sosialisasi, dalam fungsi ini mengembangkan anak ke arah pribadi yang baik
3. Fungsi Perlindungan, fungsi ini berguna dalam melindungi dan memproteksi anak dari lingkungan dan pergaulan
4. Fungsi Perasaan, dalam berkeluarga fungsi ini berperan akan terjadinya hubungan sosial antara anak dan orang tuanya dengan dasar kemesraannya
5. Fungsi Religius, pada hal ini keluarga berperan dalam membentuk, memperkenalkan, dan mengajarkan tentang kehidupan beragama pada anak
6. Fungsi Ekonomi, fungsi ini merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya

d. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah dalam kaidah bahasa Indonesia memiliki arti kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Maka dalam arti ini keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang diliputi dengan rasa damai dan tentram dan juga bisa dibilang keluarga sakinah merupakan kondisi keluarga yang ideal. Menurut Dr. Hasan Hj, Mohd Ali



(1993: 18-19) asas sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga berlandaskan kepada ketaqwaan kepada Allah SWT, dimana Allah SWT ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT, hal tersebut tercantum dalam Surat Al-Bayyinah:8.³¹

Selain itu pada Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 tahun 1999 BAB III Pasal 3, memberikan definisi tentang keluarga sakinah “ keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memmenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia”.³²

e. Klasifikasi Keluarga Sakinah Menurut pemerintah

Keluarga sakinah menurut pemerintah memiliki klasifikasi yang tertera dalam Pasal 4, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 tahun 1999, yang terdiri dari lima kelompok, antara lain.³³:

1. **Keluarga Pra Sakinah:** yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

³¹ Bisri Sofyan, *Membangun Keluarga sakinah*, Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN alauddin Makasar, <https://core.ac.uk>

³² Pasal 3, BAB III, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

³³ Pasal 4, BAB III, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah



2. **Keluarga Sakinah I:** yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. **Keluarga Sakinah II:** yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping itu telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, akan tetapi belum mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.
4. **Keluarga Sakinah III:** yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya
5. **Keluarga Sakinah III Plus:** yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.

f. Tolak Ukur Umum Keluarga Sakinah Menurut Pemerintah

Dalam menklasifikasi kan keberhasilan suatu keluarga dalam



mewujudkan kondisi keluarga sakinah, tentunya memiliki tolak ukur tersendiri, adapun tolak ukur dalam menkasifikasi kan kelompok keluarga sakinah, sebagai berikut.³⁴:

1. Keluarga pra sakinah:
 - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan
 - d. Tidak melakukan sholat wajib
 - e. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis
 - d. Termasuk kategori fakir atau miskin
 - e. Berbuat asusila
 - i. Terlibat perkara-perkara criminal

2. Keluarga sakinah³⁵:
 - a. Perkawinan Sesuai dengan Syari'at dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah

³⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Agama RI dan Bimas Islam dan penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25

³⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Agama RI dan Bimas Islam dan penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 26



- c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- e. Masih sering meninggalkan sholat
- f. Jika sakit pergi ke dukun
- g. Percaya pada tahayul
- h. Tidak datang ke pengajian/majlis taklim
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

3. Keluarga Sakinah II:

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya



4. Keluarga Sakinah III³⁶:

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku

5. Keluarga Sakinah III plus:

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya

³⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Agama RI dan Bimas Islam dan penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 27



- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.³⁷
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

³⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Agama RI dan Bimas Islam dan penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 28



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sendiri merupakan suatu tahapan dalam sebuah penelitian yang memiliki fungsi untuk memudahkan menyusun tahapan sebelum melakukan penelitian, selain itu bagian ini juga mempunyai keterkaitan dengan teknik dan prosedur yang akan digunakan. Hal yang tercantum pada metode penelitian ini tentang gambaran yang memuat prosedur penelitian, kemudian juga langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penelitian termasuk dalam mencari sumber data yang digunakan, dan selanjutnya akan diolah dan dianalisis menjadi sebuah hasil dari hasil penelitian.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan ini merupakan sebuah penelitian hukum yang berkaitan dengan dengan pemberlakuan atau implementasi sebuah hukum normative pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁸ Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum dimana dalam mengumpulkan data-data menggunakan bukti-bukti empiris seperti penemuan, pengamatan, atau percobaan.³⁹ Fokus utama dalam penelitian ini ialah berupa informasi yang diperoleh secara langsung berupa data dari para informan.

³⁸ Abdul akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

³⁹ Salmaa, "Penelitian Empiris", <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/> diakses tanggal 26 Oktober 2022



B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pendekatan deskriptif kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang digunakan guna meneliti suatu objek, kondisi, dan sekelompok manusia ataupun sebuah fenomena dengan keadaan yang nyata.⁴⁰ Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti berupa hasil wawancara dan dokumentasi dari para narasumber yang dilakukan dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan penulis di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena melihat data perceraian di Kota Malang yang dalam dua tahun terakhir yang cukup banyak, dan untuk tahun ini mengalami penurunan, maka dari itu peneliti mengambil lokasi di Kota Malang yang spesifik nya di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data yakni primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

⁴⁰ Salmaa, "Penelitian Empiris", <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/> diakses tanggal 26 Oktober 2022



Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para narasumber selaku objek penelitian, dengan melakukan wawancara pada masyarakat yang melakukan pernikahan kedua akibat perceraian di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan lainnya, sumber data sekunder juga digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dari sumber data primer itu sendiri, antara lain seperti buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender yang ditulis oleh Dr. Hj Mufidah, Ch., M.Ag, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, selain itu juga berupa referensi pendukung seperti skripsi, jurnal dan artikel yang menyinggung terkait keluarga sakinah.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan suatu data dengan cara wawancara pada narasumber atau para informan yang telah ditentukan sebelumnya, hal itu berupa proses interaksi dan komunikasi, agar mendapatkan hasil yang baik dalam wawancara, peneliti menyusun dan merancang terlebih dahulu pertanyaan secara terstruktur terkait tema yang akan dibahas dan kemudian ditanyakan kepada pasangan suami istri yang telah menikah kedua kalinya.



Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, berikut merupakan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para informan:

Tabel 1.2
Daftar Pertanyaan Yang Ditanyakan

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa status cerai bapak/ibu yang dulu ?
2.	Apakah perkawinan yang sekarang ini sah baik secara agama atau negara ?
3.	Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini bapak/ibu telah menjalankan rukun islam dengan baik dan benar ?
4.	Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi bapak/ibu tercukupi ?
5.	Apakah keluarga bapak/ibu aktif dalam kegiatan keagamaan ?
6.	Apakah pada pernikahan bapak/ibu yang sekarang saling mengasihi ?
7.	Bagaimana tingkat pendidikan bapak/ibu ?
8.	Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang dapat bapak/ibu ambil ?
9.	Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ?

Adapun nama para pasangan suami istri yang akan dijadikan



informan, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Informan Pasangan Suami Istri

No.	Nama pasangan suami isteri	Lama Pernikahan	Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri
1.	Bapak AG dan Ibu SS	5 tahun	Wirausaha	Wiraswasta
2.	Bapak IY dan Ibu RT	3 tahun	Wiraswasta	Apoteker
3.	Bapak EA dan Ibu LL	5 tahun	Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
4.	Bapak SR dan Ibu AN	7 tahun	Kontraktor Sipil	Ibu Rumah Tangga
5.	Bapak US dan Ibu YT	3 tahun	Wirausaha	Wirausaha

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dari sebuah buku dan jurnal terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain itu juga dapat berasal dari artikel-artikel terkait dengan tema yang sama. Adapun buku yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dimana isi dari buku ini juga memuat terkait Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Metode ini digunakan guna membantu peneliti dalam mengolah data penelitian yang dilakukan di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang



F. Metode Pengolahan Data

a. *Editting*

Editting adalah proses memeriksa kembali data hasil dari informasi yang dikumpulkan, pada tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying merupakan pengelompokan data hasil dokumentasi diklarifikasi berdasarkan bagian-bagian yang cocok. Proses pengelompokan data yang diperlukan, seluruh data yang berasal dari wawancara sehingga data yang diperoleh tetap sesuai dengan apa yang peneliti teliti. Maka dari itu dalam tahap ini peneliti memilah dan mengklasifikasikan data hasil wawancara sesuai dengan tema yang diteliti, karena bias jadi para narasumber terlalu melebar saat menjawab pertanyaan yang diberikan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying data ialah suatu tahapan dimana membuktikan kebenaran data guna menjamin kebenaran data tersebut, verifikasi sendiri dapat dilakukan dengan menemui narasumber atau informan dan memberikan hasil wawancara guna ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak.⁴¹ Maka dapat dikatakan bahwa pada tahap ini mencocokkan data baik yang berasal dari wawancara atau sumber lainnya seperti buku,

⁴¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru, Algesindo, 2008).84



artikel, jurnal dan lain sebagainya dengan rumusan masalah, selain itu tahapan ini juga berguna sebagai menentukan data yang sapat digunakan atau tidak untuk dicantumkan.

d. Analisis (*Analysing*)

Analysis tahap ini merupakan tahap dimana melakukan penyederhanaan kata atau kalimat dengan bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.⁴² Tahap ini juga merupakan sebuah tahap mendeskripsikan ulang terkait apa yang sudah peneliti peroleh dari hasil wawancara, maka dalam hal ini peneliti menguraikan terkait kesesuaian terkait Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dengan realita yang ada pada para informan di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding ini sebagai tahapan akhir dari pengolahan data, *concluding* atau kesimpulan bermaksud mengambil kesimpulan dari data-data yang sebelumnya telah diperoleh dan dianalisis, hal ini dilakukan guna memperoleh jawaban kepada para pembaca terkait penelitian yang sedang diteliti dan juga memberi jawaban dari latar belakang.⁴³

⁴² Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
263

⁴³ Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 16





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kelurahan Lesanpuro adalah merupakan salah satu kelurahan dari 57 kelurahan yang terdapat di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kelurahan Lesanpuro sendiri terletak di wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, kantor Kelurahan Lesanpuro beralamatkan di Jl. Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kelurahan ini terbentuk sejak tahun 1987.

1. Geografis

Kelurahan Lesanpuro memiliki luas wilayah 154.884 Km², dengan ketinggian 450 MDPL, suhu rata-rata pada kelurahan ini berkisar 25-35 C dan curah hujan 180 mm/tahun. Kelurahan ini berlokasi 4 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, 5 Km dari Pusat Pemerintahan Kota, 5 Km dari Kota/Ibu Kota Kabupaten, dan 100 Km dari Ibu Kota Provinsi. Kelurahan Lesanpuro juga memiliki batas dengan Kelurahan disekitarnya seperti, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Madyopuro, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cemorokandang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedungkandang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sawojajar.

2. Demografis

Kelurahan Lesanpuro memiliki jumlah penduduk total keseluruhan adalah 25.043 jiwa, yang tersebar dalam 11 RW, adapun rincian jumlah



penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.4


Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan
Lesanpuro Pada Bulan Juli-Desember 2022

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	12.576 Jiwa
2.	Perempuan	12.467 Jiwa
3.	Usia 0-15	7.198 Jiwa
4.	Usia 15-65	12.710 Jiwa
5.	Usia 65 ke atas	3.066 Jiwa

3. Kondisi Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan Lesanpuro dalam menjalai tugas pemerintah juga memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh sebuah lurah, berikut merupakan struktur organisasi Kelurahan Lesanpuro:

Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Lesanpuro



Kelurahan Lesanpuro sendiri membawahi dari 11 RW (Rukun Warga) dan 96 RT (Rukun Tetangga), adapun pembagian wilayah RW berdasarkan nama jalan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5

Pembagian Nama Lokasi Berdasarkan RT dan RW Tahun 2018

NO	Wilayah	Nama Jalan
1	RW. 1,2,3	JL. Lesanporo
2	RW. 1,2,3,4	JL. KI Ageng Gribig
3	RW. 5,9	JL. Baran Tegarom
4	RW. 6	JL. Baran Sonosari
5	RW. 7	JL. Danau Sentarum
6	RW. 7	JL. Danau Singkarak
7	RW. 7	JL. Danau Kerinci
8	RW. 7, 11	JL. Danau Toba
9	RW. 7, 8	JL. Danau Semayang
10	RW. 7,8	JL. Danau Bratan
11	RW. 7	JL. Danau Jempang
12	RW. 7	JL. Danau Belayan
13	RW. 7	JL. Danau Sidenreng
14	RW. 8	JL. Danau Kalimutu
15	RW. 8	JL. Danau Lindu
16	RW. 8	JL. Danau Mahalona
17	RW. 8	JL. Danau Genali
18	RW. 8	JL. Danau Luar
19	RW. 8	JL. Danau Gita
20	RW. 8	JL. Danau Tigi
21	RW. 8	JL. Danau Giji
22	RW. 8	JL. Danau Amora
23	RW. 8	JL. Danau Tursiah
24	RW. 8	JL. Danau Paniai
25	RW. 10	JL. Simpang Dirgantara
26	RW. 10	JL. Dirgantara
27	RW. 11	JL. Selat Bali
28	RW. 11	JL. Selat Sunda
29	RW. 11	JL. Selat Bengkalis
30	RW. 11	JL. Selat Karimata



4. Keadaan Ekonomi

Kondisi pekerjaan pada Kelurahan Lesanpuro sangatlah bervariasi, menurut data yang diperoleh mayoritas bekerja sebagai PNS, adapun daftar pekerjaan penduduk sebagai berikut:

Tabel 1.6

Daftar Pekerjaan Penduduk Lesanpuro

No	Jenis Pekerjaan	JML	No	Jenis Pekerjaan	JML
1	Petani		19	Purnawirawan/Pensiunan	400
2	Buruh Tani	234	20	Perangkat Desa	78
3	Pegawai Negeri Sipil	623	21	Buruh Harian Lepas	301
4	Peternak	117	22	Pemilik usaha jasa transportasi	57
5	Montir	75	23	Kontraktor	25
6	Dokter swasta	33	24	Sopir	78
7	Perawat swasta	24	25	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	-
8	Bidan swasta	20	26	Tukang Jahit	25
9	TNI	271	27	Tukang Rias	31
10	POLRI	291	28	Karyawan Honorer	107
11	Guru swasta	222	29	Psikiater/Psikolog	-
12	Dosen swasta	125	30	Wartawan	-
13	Seniman/artis	-	31	Tukang Cukur	51
14	Pedagang Keliling	157	32	Tukang Las	82



15	Penambang	-	33	Wiraswasta	327
16	Tukang Kayu	200	34	Karyawan Perusahaan Pemerintah	301
17	Tukang Batu	245	35	Karyawan Perusahaan Swasta	112
18	Pembantu rumah tangga	167	36	Pengacara/Notaris	29

5. Kondisi Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan di Kelurahan Lesanpuro sangat bervariasi juga mulai dari pendidikan umum hingga pendidikan khusus, berikut merupakan tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Lesanpuro:

Tabel 1.7

Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Lesanpuro Bulan Juli-Desember 2022

No	Tingkat Pendidikan Umum	Jumlah
1.	Tamat TK	793 Orang
2.	Tamat SD	5.221 Orang
3.	Tamat SMP	3.700 Orang
4.	Tamat SMA	6.510 Orang
5.	Tamat Akademi/D1-D3	1.376 Orang
6.	Tamat Sarjana	3.001 Orang
7.	Tamat Pascasarjana	755 Orang
	Tingkat Pendidikan Khusus	



1.	Tamat Pondok Pesantren	1.335 Orang
2.	Tamat Pendidikan Keagamaan	133 Orang
3.	Tamat Sekolah Luar Biasa	45 Orang
4.	Kursus Keterampilan	85 Orang

B. Paparan dan Analisis Data

1. Implementasi Pasal 4, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Kedua Akibat Perceraian

Dalam menklasifikasi kan keluarga sakinah, pemerintah memiliki klasifikasi tersendiri yang tercantum dalam Pasal 4, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, yang terdiri dari lima kelompok yang dimulai dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.⁴⁴ Dengan sumber atau klasifikasi terkait keluarga sakinah menurut pemerintah yang diterbitkan oleh Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji, maka dari itu peneliti akan menganalisis berdasarkan data yang sudah didapat dari para informan dan menklasifikasi kan berdasarkan apa yang ada dalam Pasal 4, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 1 Tahun 1999.

Tentunya dalam setiap kelompok keluarga sakinah pemerintah

⁴⁴ Pasal 4, BAB III, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah



memiliki klasifikasi tersendiri, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan lain sebagainya, berikut merupakan penuturan pasangan Bapak AG dan Ibu SS terkait dengan hal yang akan diklasifikasikan ke dalam konsep keluarga sakinah pemerintah:

“Status cerai ku cerai urip mas, nek ibu status e yo podo cerai hidup, terus lek perkawinan seng saiki yo sah agama ambek negara, pelaksanaan rukun islam Alhamdulillah wes kabeh kecuali haji, lek ibu wes haji, faktor ekonomi perkawinan seng saiki, yo Alhamdulillah cukup lah, lek kegiatan keagamaan yo sekedar sholat jamaah tok nggak ikut kepengurusan tapi lek missal onok acara warga kyok tahlil opo pengajian tetep ikut. Lek soal roso saling mengasihi yo kudu mas, pendidikan terakhir aku D3, lek ibu wes S2 mas”

“Status cerai ku cerai mati mas, kalau ibu statusnya cerai hidup, terus kalau perkawinan yang sekarang sudah sah agam dan negara, pelaksanaah rukun islam Alhamdulillah sudah kecuali haji, kalau ibu sudah haji, faktor ekonomi yang sekarang Alhamdulillah cukup, untuk kegiatan agama hanya sekedar sholat jamaah, nggak ikut kepengurusan tapi kalau ada acara warga seperti tahlil itu tetap ikut. Kalau soal rasa saling mengasihi ya harus ada, dan pendidikan terakhir sata D3 kalau ibu sudah S3”

Dalam penuturan Bapak AG dan Ibu SS, mereka memiliki status bercerai yang sama yaitu sama-sama memiliki status cerai mati cerai hidup, selain itu dalam hal pendidikan juga berbeda Bapak AG merupakan tamatan D3 sedangkan Ibu SS merupakan tamatan S2, kemudian dalam sisi pemenuhan rukun islam pun pasangan ini juga berbeda sedikit yaitu pada pelaksanaan ibadah haji, dimana Ibu SS sudah melaksanakan ibadah haji sedangkan bapak AG belum melaksanakan ibadah haji. Selain itu pasangan ini juga tidak terlalu aktif dalam kegiatan keagamaan seperti kepengurusan masjid, hanya saja melakukan sholat jamaah di masjid dan jika ada acara yang diadakan oleh warga seperti tahlil dan pengajian,



mereka tetap mengikuti kegiatan tersebut. Pada penuturan selanjutnya, pasangan ini dalam perihal zakat, sodaqoh, dan lain sebagainya dapat dibbilang selalu menyisihkan dari penghasilan mereka berdua.

Meskipun mereka memiliki beberapa perbedaan baik dalam sisi pendidikan dan agama, akan tetapi dalam perkawinan yang kedua ini mereka tetap memiliki rasa saling mengasihi dengan tujuan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, selain itu keadaan ekonomi pasangan ini juga sudah dapat dibbilang cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka baik kebutuhan pokok maupun yang lainnya, karena memang faktor ekonomi juga merupakan hal harus dipertimbangkan dalam sebuah perkawinan.

Maka dari hasil paparan wawancara pasangan Bapak AG dan Ibu SS, secara garis besar pasangan ini masuk ke dalam kategori keluarga sakinah III, hal tersebut berdasarkan poin-poin atau tolak ukur umum, seperti: perkawinan sesuai dengan syariat, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974, penghasilan melebihi kebutuhan pokok, rata-rata memiliki ijazah SMP, memiliki rumah sendiri, aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan, dan tidak terlibat kriminalitas, aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid, pengeluaran zakat, infaq, shadaqoh dan qurban senantiasa meningkat, dan melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan undang-undang yang berlaku, meski dalam pelaksanaan haji ini hanya dilaksanakan oleh Ibu SS.



Adapun penuturan Bapak IY dan Ibu RT sebagai informan kedua, sebagai berikut:

“status cerai e biyen podo-podo cerai hidup mas, terus lek perkawinan wes sah secara agama ambek negoro, ngelakoni rukun islam inshaallah uwes, garek haji ne seng gurung. Ekonomi dewe yo alhamdulillah cukup mas, lek kegiatan keagamaan se nggak aktif mas, soal e sibuk kerja, lek rasa saling mengasihi yo kudu mas, pendidikan terakhir aku SMA lek istri S1”

“status cerai dulu kita sama-sama cerai hidup mas, terus perkawinan yang sekarang sudah sah secara agama dan negara, menjalankan rukun islam inshaallah sudah tinggal haji nya saja yang belum. Ekonomi sendiri ya Alhamdulillah cukup mas, kalau kegiatan keagamaan nggak aktif, karena sibuk kerja, rasa saling mengasihi ya harus mas, pendidikan terakhir saya SMA kalau istri S1”

Berbeda dengan informan sebelumnya, pasangan Bapak IY dan Ibu RT dahulu memiliki status bercerai yang sama, yaitu cerai hidup kemudian mereka dalam melakukan perkawinan yang kedua ini secara sah, baik dari sisi agama dan negara, hal berbeda juga terdapat bagian pelaksanaan rukun islam dimana pasangan sebelumnya hanya sang istri saja yang sudah melaksanakan ibadah haji, sedangkan pasangan Bapak IY dan Ibu RT dalam pelaksanaan rukun islam sudah terlaksanakan namun dalam pelaksanaan ibadah haji mereka belum melaksanakan. Perkawinan yang kedua ini, mereka mengungkapkan bahwa rasa saling mengasihi harus ada dalam sebuah perkawinan kalau semisal tidak terdapat rasa saling mengasihi maka perkawinan ini tidak akan terjadi, imbuh Bapak IY. Selain rasa saling mengasihi.

Faktor ekonomi pun juga harus diperhatikan, pasangan Bapak IY dan Ibu RT dalam faktor ekonomi sudah tercukupi mulai dari untuk sehari-



hari hingga tentang anak, adapun terkait keaktifan mereka dalam kegiatan agama, mereka tidak aktif dalam kegiatan keagamaan dikarenakan kesibukan mereka berdua dalam bekerja, kemudian pada bagian pendidikan mereka berdua juga berbeda, Bapak IY memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA sedangkan Ibu RT memiliki pendidikan terakhir S1.

Dari hasil paparan informan kedua ini, pasangan Bapak IY dan Ibu RT secara garis besar dikategorikan dalam kelompok keluarga sakinah II, hal tersebut berdasarkan poin-poin atau tolak ukur umum, seperti: perkawinan sesuai dengan syariat, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974, tidak datang pengajian/majlis taklim, terpenuhi kebutuhan pokok makanan, penghasilan melebihi kebutuhan pokok, rata-rata memiliki ijazah SMP, memiliki rumah sendiri, dan tidak terlibat kriminalitas.

Adapun penuturan Bapak EA dan Ibu LL, sebagai informan ketiga, sebagai berikut:

"status cerai biyen podo-podo cerai hidup, perkawinan seng saiki mek sah secara agama tok mas, lek pelaksanaan rukun islam tak usaha no luwih apik, faktor ekonomi inshaallah cukup, lek kegiatan keagamaan nggak aktif. Terus lek rasa mengasihi diusahakno yo harus mas, pendidikan lek aku tamatan Diploma, lek istri Sarjana."

"status cerai dulu sama-sama cerai hidup, perkawinan yang sekarang cuman sah secara agama saja mas, kalau pelaksanaan rukun islam diusahakan lebih baik, faktor ekonomi inshaallah cukup, kalau kegiatan keagamaan nggak aktif. Terus kalau rasa saling mengasihi selalu diusahakan untuk ada, pendidikan aku tamatan Diploma kalau istri Sarjana"

Pada pasangan suami istri ketiga ini, Bapak EA dan Ibu LL dalam status cerai yang dahulu sama-sama berstatus cerai hidup, kemudian melakukan perkawinan yang kedua ini hanya sah secara agama dan tidak



sah secara negara, jadi dapat dikatakan perkawinan yang kedua antara Bapak EA dan Ibu LL dilakukan secara siri, pada perkawinan yang sekarang pasangan ini dalam mewujudkan rasa saling mengasihi akan selalu mengupayakan meningkatkan hal tersebut, termasuk rasa saling menghormati satu dengan lainnya. Adapun terkait pelaksanaan dan pemenuhan rukun islam mereka selalu mengupayakan menjadi lebih baik kedepan nya, juga dalam menjalankan rukun iman dan sunnah rasul, namun pasangan Bapak EA dan Ibu LL ini tidak aktif dalam kegiatan keagamaan dikarenakan mereka berdua yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Faktor ekonomi pada pasangan ini juga dapat dibbilang tercukupi baik dari segi kebutuhan primer dan sekunder, dalam penuturan nya lebih lanjut bahwa kebutuhan ekoonomi pasangan ini *inshaallah* cukup dan dicukup-cukup kan karena jika merasa kurang akan selalu merasa kurang, dari faktor pendidikan pasangan ini memilik latar belakang pendidikan yang berbeda Bapak EA merupakan tamatan Diploma sedangkan Ibu LL merupakan tamatan Sarjana.

Secara garis besar paparan wawancara pasangan Bapak EA dan Ibu LL, termasuk dalam kelompok keluarga sakinah II, hal tersebut bedasarkan poin-poin atau tolak ukur umum, seperti: penghasilan melebihi kebutuhan pokok, rata-rata memiliki ijazah SMP, terpenuhi kebutuhan pokok makanan, tidak datang ke pengajian/majlis taklim, memiliki rumah sendiri, dan tidak terlibat kriminalitas.



Adapun penuturan Bapak SR dan Ibu AN, sebagai berikut:

“biyen status cerai podo-podo cerai hidup, terus seng perkawinan saiki wes sah coro agama yo negara, lek ngelakoni rukun islam uwes mas, kecuali haji, kegiatan keagamaan se yo mek kegiatan masyarakat kyok ngaji dll, lek liyane iku nggak onok. Gae pernikahan seng saiki yo kudu rasa saling mengasihi, kebutuhan opo faktor ekonomi Alhamdulillah cukup, nek pendidikan terakhir aku D3 lek istri SMA.”

“dulu status cerai sama-sama cerai hidup, terus perkawinan yang sekarang sudah sah secara agam dan negara, kalau pelaksanaan rukun islam sudah mas, kecuali haji, kegiatan keagamaan cuman kegiatan masyarakat kayak ngaji dll, kalau lainnya nggak ada. Pernikahan yang sekarang rasa saling mengasihi ya harus ada, faktor ekonomi juga Alhamdulillah cukup, kalau pendidikan terakhir saya D3 kalau istri SMA”

Dalam penuturan Bapak SR dan Ibu AN mereka dahulu memiliki status bercerai yang sama yaitu cerai hidup, perkawinan yang dilakukan sekarang pun sudah sah baik secara agama dan negara, dan dalam perkawinan yang sekarang menurut mereka rasa saling mengasihi haruslah ada, karena menurut mereka hal tersebut juga termasuk dalam faktor berumah tangga, kemudian dalam menjalankan rukun islam pasangan ini telah melaksanakan dan akan membenahi menjadi lebih baik, namun dalam pelaksanaan ibadah haji pasangan Bapak SR dan Ibu AN belum melaksanakan nya.

Terkait kegiatan keagamaan pasangan ini tidak terlalu aktif namun apabila terdapat kegiatan mesyarakat yang masih berbau tentang keagamaan seperti pengajian, Bapak SR dan Ibu AN tetap mengikuti kegiatan tersebut, dalam faktor ekonomi pasangan ini sudah dapat dikategorikan mampu baik dalam hal premier maupun sekunder, hal yang



sama pada pasangan sebelumnya terkait faktor ekonomi juga diungkapkan oleh pasangan ini, bahwa ekonomi jika dibilang tidak cukup akan selalu merasa kurang, pada bidang pendidikan pun pasangan ini memiliki latar belakang yang beda Bapak SR memiliki tamatan D3 sedangkan Ibu AN tamatan SMA.

Dari penuturan yang telah disampaikan oleh informan ke empat, pasangan Bapak SR dan Ibu AN termasuk dalam golongan atau kelompok keluarga sakinah II, hal tersebut berdasarkan poin-poin atau tolak ukur umum, seperti: perkawinan sesuai dengan syariat, dan Undang-Undang No.1 tahun 1974, terpenuhi kebutuhan pokok makanan, penghasilan melebihi kebutuhan pokok, rata-rata memiliki ijazah SMP, aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan, memiliki rumah sendiri, dan tidak terlibat kriminalitas.

Adapun penuturan Bapak US dan Ibu YT, sebagai berikut:

“status cerai podo-podo cerai urip mas biyen, rabi seng saiki siri, lek soal menjalani rukun islam mek haji tok seng gurung, ekonomi seng saiki yo cukup pokok disukuri, kegiatan keagamaan yo biasa ae mas, rasa saling mengasihi iku yo kudu onok, pendidikan terakhir kabeh SLTA”

“status cerai dulu sama-sama cerai hidup mas, menikah yang sekarang secara siri, kalau mmenjalankan rukun islam cuman haji yang belum, ekonomi juga cukup pokok disukuri, kegiatan keagamaan biasa aja, kalau rasa mengasihi ya harus ada, pendidikan terakhir semua tamatan SLTA”

Bapak US dan Ibu YT sebagai pasangan yang terakhir atau ke lima ini, memiliki latar belakang perceraian yang sama yaitu cerai hidup, dan pada perkawinan yang kedua ini mereka melaksanakannya hanya secara



siri atau sah secara agama saja namun tidak di sah kan secara negara, kemudain pasangan ini mengungkapkan bahwa perkawinan yang sekarang rasa saling mengasihi harus ada dan rasa saling kasih itu ada karena ada rasa kecocokan dari diri masing-masing. Terkait ekonomi mereka menyampaikan bahwa kebutuhan ekonomi sudah cukup dan juga harus dilandasi dengan rasa syukur, selain itu dalam kebutuhan primer maupun sekunder pasangan Bapak US dan Ibu YT sudah tercukupi.

Dalam menjalankan rukun islam mereka juga selalu mengupayakan menjadi baik setiap harinya, namun hanya ibadah haji saja yang belum dilaksanakan oleh Bapak US dan Ibu YT, dan dalam kegiatan keagamaan seperti melakukan sholat jamaah dan lain sebagainya mereka tidak terlalu aktif, jika melakukan ibadah seperti sholat mereka hanya melakukan di rumah saja. Mengenai tingkat pendidikan Bapak US dan Ibu YT, mereka berdua tamatan SLTA atau SMA.

Maka berdasarkan penuturan Bapak US dan Ibu YT sebagai informan, pasangan ini dapat digolongkan atau dikelompokkan dalam keluarga sakinah I, hal tersebut berdasarkan poin-poin atau tolak ukur umum, seperti: terpenuhi kebutuhan pokok makanan, penghasilan melebihi kebutuhan pokok, rata-rata memiliki ijazah SD, tidak datang ke pengajian/majlis taklim dan memiliki perangkat sholat sebagai meaksanakan sholat wajib.

2. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pemerintah Oleh Pasangan



Suami Istri Pada Perkawinan Kedua Akibat Perceraian

Menjalinkan hubungan perkawinan kedua setelah sebelumnya bercerai tidak lah mudah, tentunya terdapat banyak pertimbangan yang dilakukan agar perkawinan kedua bagi pasangan suami istri ini tidak mengalami hal yang sama dengan perkawinan yang pertama, yaitu berujung pada perceraian. Banyak faktor-faktor yang akan dipertimbangkan seperti kecocokan, komunikasi, sifat saling menerima satu sama lain dll. Maka dari itu faktor-faktor yang telah di tuliskan sebelumnya, juga merupakan upaya yang dilakukan oleh para informan agar perkawinan yang kedua ini menjadi keluarga yang sakinah.

Dalam pengertian keluarga sakinah BAB III, Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Kelurga Sakinah. Memiliki beberapa poin yang merujuk pada terlaksananya keluarga sakinah, hal tersebut yaitu: *pertama*, dibina atas perkawinan yang sah; *kedua*, mampu memenuhi hajad spiritual dan material secara layak dan seimbang; *ketiga*, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi; *keempat*, mampu mengamalkan menghayati dan meperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.⁴⁵

Diantara faktor yang telah disebutkan di atas, terdapat faktor lain yang merupakan upaya dalam membangun keluarga sakinah pada perkawinan kedua, seperti faktor adanya anak sambung atau anak tiri, hal tersebut di ucapkan ooleh bapak AG, sebagai berikut:

⁴⁵ BAB III, Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Kelurga Sakinah.



“ aku cerai biyen mas soal e wes nggak cocok ae, lek menurutku gawe membangun keluarga seng langgeng dan awet, iku harus ngerti karakter tekan pasangan e disek, lha nek gae perkawinan ke loro iki, kan podo nggowo anak dewe-dewe, dadi kudu ngerti sifat anak e pisan. Lek pondasi gawe nikah iku yo komunikasi ambek agama”

“ aku dulu cerai karena sudah nggak cocok, kalau menurut ku untuk membangun keluarga yang langgeng dan awet, itu harus mengerti karakter pasangan, terus perkawinan yang kedua ini sama-sama membawa anak jadi juga harus mengerti sifat anak juga. Kalau pondasi perkawinan ya komunikasi sama agama”

Latar belakang perceraian yang dialami Bapak AG ialah sudah tidak adanya kecocokan, dalam penuturannya lebih lanjut dalam perkawinan yang dahulu sering terjadi kesalah pahaman antara keduanya dan juga terdapat kekurangan dalam berkomunikasi, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Maka dalam hal ini pada perkawinan yang kedua upaya untuk membangun keluarga sakinah berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, Bapak AG mengatakan bahwa mengerti karakter pasangan adalah hal pertama yang harus di mengerti, karena menurut beliau sendiri setelah mengerti karakter pasangan barulah masing-masing individu harus memiliki rasa saling mengerti dan memahami karakter antar sesama pasangan. Selain itu tantangan tersendiri apabila masing-masing pasangan telah membawa anak dari perkawinan sebelumnya, disitulah menurut Bapak AG menjadi kesulitan tersendiri dikarenakan harus mengerti karakter dan sifat anak sambung, dan hal itu juga harus didasari kesadaran bahwa akan hidup bersama, dan dalam menannamkan rasa ini memamng harus dilandasi dengan keyakinan agama.



Adapun pondasi dalam melakukan sebuah perkawinan sendiri menurut beliau yaitu komunikasi dan agama, dalam penjelesan lebih lanjut komunikasi merupakan hal yang penting karena dengan komunikasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik-baik, selain itu komunikasi juga membantu dalam menerapkan pondasi agama dalam berumah tangga.

Berbeda pendapat dengan Bapak AG, Ibu SS selaku istri mengaakan bahwa agar dalam perkawinan yang kedua ini tidak berujung ada perceraian yaitu, terkait komitmen awal

“ aku biyen cerai soal e onok komitmen seng dilanggar mas ambek bojo, menurut ku cek e nggak cerai maneh pas pernikahan ke loro iki mbalek nang komitmen awal koyok saling menghargai, saling mencintau, saling percaya karo komunikasi. Lek gawe pondasi atau dasaran perkawinan tetep kembali ke niat awal, lha nek perkawinan kembali ke niat ibadah inshaallah langgeng, selain iku ada faktor lain koyok komitmen atau komunikasi baru ekonomi.”

“ dulu aku cerai karena ada komitmen yang dilanggar oleh suami, menurut saya supaya nggak terjadi perceraian lagi pada pernikahan yang sekarang ini kembali ke komitmen awal perkawinan, seperti saling menghargai, mencintai, dan komunikasi. Kalau ponadsi dalam perkawinan, kembali pada niat awal, kalau niat awal niat iabdah inshaallah langgeng, selain itu ada faktor lain seperti komitmen atau komunikasi baru ekonomi”

Pada Ibu SS sendiri memiliki latar belakang perceraian yang berbeda dengan Bapak AG yaitu terdapat sebuah komitmen yang dilanggar oleh si suami, namun pada keterangannya beliau tidak menuturkan bentuk komitmen seperti apa yang dilanggar sehingga menimbulkan sebuah perceraian, tentunya terdapat sedikit trauma bagi Ibu SS untuk melakukan sebuah perkawinan yang kedua



kali. Dalam melaksanakan perkawinan yang kedua ini, mengingat sebuah komitmen sebuah perkawinan sangatlah penting bagi beliau. Maka dalam hal mengatasi untuk agar tidak bercerai lagi pada perkawinan yang sekarang, Ibu SS memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Bapak AG, beliau mengatakan bahwa dalam perkawinan yang kedua ini komitmen merupakan hal yang penting dalam sebuah perkawinan, contoh komitmen menurut Ibu SS sendiri seperti saling menghargai, saling mencintai, saling percaya dan komunikasi. Sebagai lanjutan beliau mengatakan bahwa dengan komitmen sendiri dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, karena tidak bisa dipungkiri dalam setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan.

Kemudian dalam membangun keluarga tentunya memiliki pondasi, Ibu SS sendiri mengatakan bahwa dalam melakukan sebuah perkawinan yaitu, embali pada niat awal melakukan pernikahan atau bisa dibilang komitmen awal, kalau niat awal melakukan perkawinan karena ibadah menurut beliau *inshaallah* perkawinan tersebut akan langgeng, selain itu beliau juga menyebutkan faktor lain seperti komunikasi dan ekonomi.

Bedasarkan penuturan pasangan Bapak AG dan Ibu SS terkait upaya mereka membangun keluarga sakinah dalam pernikahan kedua ini, mereka secara garis besar memiliki pandangan yang sama. Dimana pasangan ini menitik beratkan pada komunikasi dan komitmen selain



upaya-upaya lain yang dilakukan, karena dengan dua hal itu pasangan ini menganggap komunikasi dan komitmen dapat menjadi jalan keluar apabila terjadi suatu masalah yang terjadi, selain itu faktor agama yang disebutkan juga berujung pada komunikasi, karena dengan komunikasi juga dasar-dasar agama dapat disampaikan dengan baik oleh kedua pasangan. Dengan komunikasi juga dapat timbul rasa saling mengerti dan rasa saling percaya, sehingga kembali lagi dengan tujuan agar setiap ada permasalahan dapat diselesaikan secara bersama, tanpa harus masalah tersebut keluar dari rumah. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi, juga tidak kalah penting akan tetapi pada pasangan ini ekonomi bukan merupakan faktor yang utama, tapi juga bukan hal yang tidak diperlukan.

Berdasarkan hal di atas yang telah disampaikan oleh pasangan Bapak AG dan Ibu SS, secara garis besar dalam mengupayakan keluarga sakinah dalam perkawinan kedua agar tidak terjadi perceraian, sudah masuk dalam poin-poin yang merujuk tentang keluarga sakinah seperti: dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, dan mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Poin-poin yang merujuk dalam pengertian keluarga sakinah tersebut tercantum dalam BAB III, Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999.

Adapun pasangan Bapak IY dan Ibu RT juga kurang lebih memiliki



pandangan yang sama dengan pasangan sebelumnya, sebagai berikut:

“ aku cerai biyen soal e kurang komunikasi, cek e gak cerai mas ya, yo kudu saling terbuka, lha iki iso onok mergo komunikasi seng apik, lek hikmah tekan perkawinan seng biyen yo tetep komunikasi mas. Terus lek pondasi ndek perkawinan lek aku dewe tetep komunikasi terus agama”

“ aku dulu cerai soal e kurang komunikasi, biar nggak terjadi perceraian lagi mas, harus saling terbuka dan ini bisa ada karena ada komunikasi yang baik, kalau hikmah dari perkawinan yang dulu, ya tetep komunikasi mas. Terus kalau pondasi di sebuah perkawinan aku sendiri tetep komunikasi baru agama”

Pada perkawinan yang dahulu Bapak IY mengalami kekurangan dalam berkomunikasi karena disebabkan pada perkawinan yang dahulu semua disibukkan oleh pekerjaan masing-masing, menurut beliau disitu rasa keterbukaan sesama pasangan tidaklah ada, sehingga semisal terjadi sebuah kesalahan kecil dapat menjadi hal yang besar. Maka dalam melakukan perkawinan yang kedua ini Bapak IY memiliki pandangan bahwa kunci dari sebuah hubungan ialah komunikasi barulah faktor-faktor lain, dalam penuturan lebih lanjut Bapak IY mengatakan bahwa, dengan komunikasi permasalahan yang ada dalam sebuah rumah tangga dapat terselesaikan, dengan mencari jalan keluar secara bersama dan akhirnya timbul lah rasa saling terbuka antara satu sama lain, dan tidak ada rasa memendam permasalahan sendiri, hal tersebut juga berlaku dalam merawat anak.

Faktor ekonomi menurut beliau sendiri bukan menjadi patokan, karena ekonomi bersifat relative, setiap orang pasti memiliki kadar ekonominya sendiri-sendiri. Terkait faktor agama, beliau menempatkan



pada urutan kedua setelah komunikasi, karena dengan komunikasi sendiri dasar-dasar agama pun akan tersampaikan dengan baik dalam rumah tangga.

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu RT, selaku istri dari Bapak IY. Bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam sebuah hubungan, sebagai berikut:

“aku cerai biyen yo podo mas soal kurang e komunikasi, lek jare ku mas, cek e perkawinan seng saiki nggak cerai maneh kudu terbuka dan lek onok masalah kudu dikomunikasi no, terus seng kedua kudu saling mengisi, semisal perkoro ngeramut anak. Lek hikmah tekan rumah tangga seng biyen yo tetep komunikasi, terus seng penting ndek perkawinan lek aku se agama mas”

“aku dulu cerai ya sama mas soal kurangnya komunikasi, kalau menurut ku supaya perkawinan yang sekarang nggak terjadi perceraian lagi, harus saling terbuka dan kalau ada masalah harus dikomunikasi kan, terus yang kedua saling mengisi, semisal perkara merawat anak. Kalau hikmah dari perkawinan yang duu, ya tetep komunikasi, terus yang penting dalam perkawinan kalau saya agama mas”

Latar belakang perceraian yang dialami oleh Ibu RT ialah sama dengan Bapak IY yaitu perihal komunikasi, dikarenakan suami Ibu RT yang dahulu bekerja di luar kota, hal itulah yang membuat komunikasi diantara mereka berdua kurang baik, meskipun pada saat itu terdapat media sosial yang dapat digunakan namun menurut Ibu RT kekurangan komunikasi tetap saja terjadi. Maka menurut penuturan Ibu RT, hal yang dilakukan agar tidak terjadi perceraian lagi dalam perkawinan yang sekarang, yaitu tentang keterbukaan antara pasangan dalam berkomunikasi kalau terjadi suatu permasalahan, kemudian yaitu saling mengisi dengan contoh dalam merawat atau menjaga anak, jadi semisal



ada salah satu yang sedang sibuk entah suami/istri, maka harus ada yang mengisi dalam hal merawat anak, dengan itu menurut Ibu RT beban tidak ditanggungkan oleh satu pihak saja, dan tidak terlepas dari pondasi agama. Selanjutnya Ibu RT menuturkan terkait hikmah yang dapat diterapkan pada rumah tangga yang sekarang dan hal itu tidak didapat pada rumah tangga sebelumnya, yaitu tentang komunikasi, adapun pondasi atau hal yang harus diperhatikan juga dalam sebuah perkawinan Ibu RT menuturkan bahwa untuk laki-laki nomor satu yaitu agama, karena menurut beliau kalau pihak laki-laki sudah mengerti tentang agama *inshaallah* lebih bisa mengayomi.

Dalam hal ini pasangan Bapak IY dan Ibu RT, memiliki persamaan dengan pasangan sebelumnya terkait upaya yang dilakukan dalam perkawinan kedua agar terhindar dari perceraian. Secara garis besar mereka berpendapat bahwa dalam sebuah perkawinan yang terpenting ialah komunikasi, karena dengan komunikasi akhirnya akan terdapat beberapa hal yang timbul, seperti: rasa saling terbuka, rasa saling mengisi, mencari solusi dalam setiap permasalahan dan penyampaian dasar-dasar agama. Selain itu hal yang penting lainnya seperti mengurus anak, akan lebih mudah apabila dikerjakan secara bersama, hal tersebut juga dapat timbul dikarenakan komunikasi yang baik.

Sebagai lanjutan, pemahaman agama menurut Ibu RT sangatlah penting bagi bagi seorang suami atau pihak laki-laki, karena menurut beliau apabila pihak laki-laki mengerti terkait agama, *inshaallah* akan lebih



mengayomi. Bapak IY pun sepekat terkait hal ini, dan pemahaman agama akan berjalan dengan baik apabila diimbangi dengan komunikasi yang baik juga. Kemudian dalam faktor ekonomi, pasangan bukan menjadi faktor yang utama, namun juga perlu diperhatikan, karena menurut mereka sendiri ekonomi bersifat relative, dan yang terpenting dapat mencukupi rumah tangga mereka.

Dari hal diatas yang telah disampaikan oleh pasangan Bapak IY dan Ibu RT, secara garis besar dalam mengupayakan keluarga sakinah dalam perkawinan kedua agar tidak terjadi perceraian, sudah masuk dalam poin-poin yang merujuk tentang keluarga sakinah, seperti: dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, dan mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Poin-poin yang merujuk dalam pengertian keluarga sakinah tersebut tercantum dalam BAB III, Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999.

Hal yang serupa dengan pasangan Bapak IY dan Ibu RT, juga dikatakan oleh pasangan Bapak EA dan Ibu LL, berikut enuturan Bapak EA selaku suami dari Ibu LL:

“biyen aku cerai soal e wes hilangnya roso percoyo nang bojo ku, seng dilakokno cek e gak cerai maneh opo cek langgeng, lek aku siji komunikasi ambek saling percoyo, terus kepahaman agomo, hikmah tekan rumah tangga seng biyen yo sek podo mas roso saling percoyo ambek komunikasi. Terus lek gae sebuah perkawinan iku yo tetep komunikasi seng pertama, agama, baru



ekonomi”

“ dulu aku berera karena sudah hilangnya rasa percaya ke istri, yang dilakukan supaya nggak cerai lagi atau biar langgeng, kalau aku pertama komunikasi dan saling percaya, terus kepaahaman tentang agama, kalau hikmah dari rumah tangga yang dulu ya masih sama, rasa saling percaya dan komunikasi. Terus kalau dalam sebuah perkawinan, itu tetep komunikasi yang pertama, agama baru ekonomi”

Hilangnya kepercayaan pada pasangan sebelumnya membuat Bapak EA memutuskan untuk bercerai, dalam penuturannya lebih lanjut beliau tidak membeberkan dalam hal apa hilangnya kepercayaan tersebut, sedangkan menurut beliau sebuah rasa saling percaya yang juga dapat ditimbulkan melalui komunikasi sangatlah penting. Maka menurut Bapak EA agar pernikahan kedua ini tidak berujung pada sebuah perceraian kurang lebih memiliki kesamaan dengan pasangan sebelumnya, menurut beliau yang harus dijaga ialah komunikasi, rasa saling percaya antar sesama pasangan dan agama sebagai dasar sebuah rumah tangga. Karena dengan hal itu jika terdapat suatu masalah yang terjadi pada rumah tangga mereka, akan lebih mudah jika memiliki komunikasi dan pemahaman agama yang baik, kemudian pembelajaran yang dapat diambil dari perkawinan sebelumnya menurut Bapak AE juga masih sama yaitu pada perihal komunikasi dan rasa saling percaya antara keduanya.

Sebagai lanjutannya Bapak EA menuturkan perihal pondasi atau dasar dalam sebuah perkawinan yaitu komunikasi termasuk juga rasa saling percaya dan juga agama barulah ekonomi, karena ekonomi menurut Bapak EA sendiri jika selalu merasa tidak cukup, akan selalu tidak



cukup, begitu juga sebaliknya.

Ibu LL pun sepakat dengan apa yang telah dituturkan Bapak EA, sebagai berikut:

“aku biyen cerai soal e bedo agama mas, lek jare ku mas, cek e rumah tangga seng saiki iku nggak cerai maneh, seng harus dijaga iku ibadah, tekan iki iso nggawe bersikap dan bertutur apik ambek saling intropeksi, terus lek soal pembelajaran tekan rumh tangga seng biyen, sek tetep soal ibadah ambek agama. Terus lek pondasi ge perkawinan, pertaman tetep agama, ke loro pengertian, saling percoyo, komunikasi, baru ekonomi.”

“aku dulu cerai karena beda agama mas, kalau menurut ku mas, agar rumah tangga yang sekarang tidak terjadi perceraian lagi, yang harus dijaga itu ibadah, karena dari hal ini bisa menuntun dalam bersikap dan bertutur, dan saling intropeksi, kalau soal pelajaran dari rumah tangga sebelumnya, masih sama soal ibadah dan agama. Terus kalau pondasi dalam sebuah perkwinan, yang pertama tetep agama, pengertian sesama pasangan, saling percaya, koomunikasi dan ekonomi

Berbeda dengan pasangan sebelumnya yang rata-rata bercerai dikarenakan hal komitmen dan komunikasi, Ibu LL bercerai pada perkawinan yang pertama disebabkan oleh perbedaan, beliau mengatakan bahwa dari perbedaan agama tersebut tentu juga akan terdapat beberapa pemahaman yang tentunya berbeda dan semakin lama beliau mengalami kesulitan dalam hal itu. Maka menurut penuturan Ibu LL dalam menjalani rumah tangga yang sekarang agar tidak terjadi sebuah perceraian yaitu, selalu menjaga ibadah yang termasuk bagian dari agama, karena menurut beliau agama merupakan faktor utama atau menjadi pondasi dasar dalam berumah tangga, dan dengan agama pun dapat melakukan hal yang baik dalam bertutur dan bertsikap. Selain itu Ibu LL mengatakan intropeksi sesama pasangan pun juga diperlukan, agar dengan pengalaman yang



dahulu tidak terjadi lah sebuah perceraian, adapun pembelajaran atau hikmah dari perkawinan sebelumnya yang dapat diambil dan diterapkan pada rumah tangga yang sekarang yakni tetap pada agama karena dengan agama juga dapat menentukan dalam hal bersikap dan bertutur kata. Kemudian dalam penuturan Ibu LL selanjutnya, dalam sebuah perkawinan hal yang harus diperhatikan pertama ialah, agama lalu rasa saling mengerti, rasa percaya sesama pasangan, ekonomi, dan komunikasi.

Pada pasangan ini juga kurang lebih memiliki pandangan yang sama terkait upaya membentuk keluarga sakinah dalam perkawinan kedua akibat perceraian. Selain faktor agama yang dapat membantu bertutur dan berperilaku dengan baik, juga terdapat faktor lain seperti rasa saling mengerti, saling introspeksi, hal ini juga masih termasuk dalam bagian komunikasi. Juga tidak terlepas dari ekonomi yang menurut pasangan ini bersifat relative, dan menurut pasangan ini perihal ekonomi pada rumah tangga yang sekarang sudah tercukupi baik dari segi primer dan sekunder.

Dari hal diatas yang telah disampaikan oleh pasangan Bapak EA dan Ibu LL, secara garis besar dalam mengupayakan keluarga sakinah dalam perkawinan kedua agar tidak terjadi perceraian, sudah masuk dalam poin-poin yang merujuk tentang keluarga sakinah, seperti: dibina atas perkawinan yang sah, meski dalam perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ini hanya sah secara agama, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang



antara anggota keluarga dan lingkungan nya secara selaras, dan mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Poin-poin yang merujuk dalam pengertian keluarga sakinah tersebut tercantum dalam BAB III, Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999.

Pandangan serupa terkait saling intropeksi antar sesama pasangan, yang menjadi salah satu upaya dalam memebangun keluarga sakinah, juga diungkapkan oleh pasangan Bapak SR dan Ibu AN, berikut penuturan Bapak SR selakau suami dari Ibu AN:

“aku cerai biyen cerai soal e onok komitmen seng dilanggar mas, cek e dadi keluarga sakinah ndek rumah tangga seng saiki, pertama kudu saling intropeksi, sinau tekan pengalaman, terus komitmen, ambek anak yo dadi pertimbangan, gae pembelajaran opo hikmah e yo iku mas saling intropeksi. Lek hal seng penting gawe perkawina, lek aku pertama istri kudu ayu, komunikasi, baru ekonomi”

“aku dulu cerai karena ada komitmen yang dilanggar, supaya jadi keluarga yang sakinag untuk rumah tangga yang sekarang, pertama harus saling intropeksi, terus komitmen, dan anak juga menjadi pertimbangan, kalau hikmah atau pembelajaran dari perkawinan yang dulu, ya harus saling intropeksi itu. Terus hal yang penting dalam sebah perkawinan kalau aku pertama istri harus cantik, koomunikasi, baru ekonomi”

Pada perkawinan yang dahulu Bapak SR memutuskan untuk bercerai dikarenakan terdapat sebuah komitmen yang dilanggar dalam rumah tangganya, namun beliau tidak menuturkan lebih lanjut terkait komitmen dalam bentuk apa yang dilanggar tersebut dan dalam penuturannya lebih lanjut dalam perkawinan yang dahulu juga kekurangan dalam komunikasi. Maka dari itu menurut Bapak SR sendiri agar tidak terjadi perceraian pada perkawinan yang sekarang ialah dengan belajar



dari pengalaman perkawinan sebelumnya, agar dengan pengalaman yang dahulu dapat diambil pelajaran untuk rumah tangga yang sekarang, selain itu dalam menjalani pernikahan yang kedua ini komitmen pada awal perkawinan juga membantu mewujudkan keluarga yang sakinah agar perceraian tidak terjadi lagi. Dalam lanjutannya Bapak SR mengatakan bahwa anak juga menjadi bahan pertimbangan dalam berumah tangga, dikarenakan apabila rumah tangga tersebut goyang maka secara tidak langsung anak akan terpengaruh secara emosional dan mental, dalam hal ini menurut beliau juga membantu dalam menjalani rumah tangga yang kedua, karena jika terjadi perceraian lagi, anak secara tidak langsung akan terkena imbas atau dampak.

Terkait pondasi atau hal penting saat melakukan sebuah perkawinan menurut Bapak SR ialah yang pertama pasangan atau istri haruslah cantik, kemudian barulah komunikasi dan yang terakhir ialah ekonomi, Bapak SR menuturkan kalau ekonomi di tempatkan pada urutan terakhir bukan berarti tidak penting, melainkan ekonomi itu penting karena jika ekonomi keluarga lemah maka semua tidak akan berjalan dengan baik, karena bagaimanapun semua ditunjang dengan ekonomi.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu AN , berikut penurutan Ibu AN selakau istri dari Bapak SR:

“aku biyen cerai soal e kurang e komunikasi, lek aku cek perkawinan seng kedua ini iso sakinah, pertama komunikasi, ngerti karakter e pasangan, terus lek hikmah e tekan seng biyen koyok e podo yo komunikasi karo ngerti karakter, ambek nompo opo onok e. Terus lek hal penting ndek perkawinan menurut ku yo komunikasi dan ekonomi”



“ aku dulu cerai karena kurangnya komunikasi, kalau menurut ku supaya perkawinan kedua ini bisa sakinah, pertama komunikasi, ngerti karakter pasangan, terus kalau hikmah dari perkawinan yang dulu ya masih sama komunikasi, mengerti karakter pasangan, dan menerima apa adanya. Terus kalau hal yang penting disebuah perkawinan menurut ku ya komunikasi dan ekonomi”

Pada perkawinan sebelumnya Ibu AN mengalami kekurangan komunikasi sehingga terjadi sebuah perceraian dan juga pada perkawinan sebelumnya beliau merasa tidak ada saling mengerti diantara mereka berdua. Kemudian menurut penuturan Ibu AN dalam menjalani pernikahan yang kedua ini agar tidak terjadi perceraian seperti sebelumnya dan agar dapat menjadi keluarga yang sakinah yaitu, yang pertama ialah komunikasi yang juga sebagian dari komitmen, kedua yaitu mengerti dan memahami kondisi pasangan, dan selain itu juga tak kalah penting ialah menerima pasangan dengan apa adanya.

Terkait hikmah atau pembelajaran dari perkawinan sebelumnya Ibu AN menuturkan masih sama, yaitu kembali lagi pada komunikasi, mengerti terhadap pasangan, dan menerima pasangan dengan apa adanya bukan ada apanya, adapun mengenai pondasi atau hal dasar dalam sebuah perkawinan menurut Ibu AN ialah, komunikasi yang didalamnya terdapat komitmen dan ekonomi. Dalam hal ekonomi Ibu AN juga sepakat dengan sang suami, bahwa ekonomi bersifat relative, akan tetapi ekonomi bukan tidak penting.

Dalam pengupayakan keluarga sakinah dalam perkawinan kedua akibat perceraian ini, pasangan Bapak SR dan Ibu AN memiliki pandangan



yang tak jauh beda juga dengan pasangan-pasangan sebelumnya. Menurut mereka berdua komunikasi dan komitmen sangatlah penting dalam sebuah rumah tangga, dan dari dua hal tersebut juga ditunjang dengan faktor lain agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah seperti: saling mengerti sesama pasangan, saling introspeksi atau saling belajar dari masa lalu, dan menerima pasangan dengan apa adanya. Selain itu faktor anak juga menjadi pertimbangan dalam melakukan rumah tangga, karena menurut Bapak SR apabila sebuah perceraian terjadi anak secara tidak langsung akan terkena imbas nya, baik dari segi emosional dan mental. Maka anak dalam hal ini dapat dikatakan juga dapat menjadi faktor agar tidak terjadi perceraian lagi.

Faktor ekonomi pada pasangan ini, mereka berdua berpendapat bahwa ekonomi bukan faktor utama melainkan faktor yang sekian, diantara faktor lainnya. Karena pasangan ini menganggap ekonomi adalah hal yang relative, namun bukan berarti tidak diperhatikan, karena jika ekonomi lemah rumah tangga juga tidak akan berjalan dengan baik, bagaimana pun ekonomi sebagai hal penunjang.

Dari hal diatas yang telah disampaikan oleh pasangan Bapak SR dan Ibu AN, secara garis besar dalam mengupayakan keluarga sakinah dalam perkawinan kedua agar tidak terjadi perceraian, sudah masuk dalam poin-poin yang merujuk tentang keluarga sakinah, seperti: dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota



keluarga dan lingkungan nya secara selaras, dan mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Poin-poin yang merujuk dalam pengertian keluarga sakinah tersebut tercantum dalam BAB III, Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999.

Pada pasangan sebelumnya, berbenah dengan pengalaman masa lalu menjadi hikmah atau faktor dalam mengupayakan keluarga sakinah dalam perkawinan kedua, hal ini juga serupa dengan penuturan Bapak US berikut:

penuturan Bapak US selaku suami dari Ibu YT:

“ biyen aku cerai soal e wes gak cocok ae mas, cek e cerai gak kedaden maneh, yo saling njogo podo-podo pasangan, lek hikamh opo pelajaran, yo ngoreksi masa lalu gae rumah tangga seng saiki. Terus hal penting gae perkawinna menurut ku pertama komunikasi, baru ekonomi.”

“ dulu aku cerai karena udah nggak cocok aja mas, agar perceraian nggak kejadian lagi, ya saling menjaga sesama pasangan, kalau hikmah atau pembelajaran, saling ngoreksi masa lalu, untuk rumah tangga yang sekarang. Terus hal penting dlaam sebuah perkawinan mnurut u prtama komunikasi baru ekonomi”

Pada perkawinan sebelumnya Bapak US mengalami ketidakcocokan dengan pasangannya, namun beliau tidak menjelaskan lebih lanjut perihal hal tersebut, akan tetapi jika dilihat melalui upaya yang dilakukan dalam perkawinan kedua agar menjadi keluarga sakinah, sepertinya pada perkawinan yang sebelumnya terjadi kekurangan rasa saling menjaga perasaan yang dialami mereka berdua. Kemudian menurut penuturan Bapak US agar tidak terjadi perceraian lagi dalam perkawinan



yang sekarang ialah dengan cara saling menjaga, menjaga menurut beliau dalam lanjutannya ialah memiliki rasa saling percaya antar sesama pasangan dan juga saling menjaga perasaan, kemudian adapun hikmah atau pembelajaran yang akhirnya dapat diterapkan pada perkawinan yang sekarang ialah mengoreksi masa lalu dan saling membenahi agar perkawinan yang sekarang dapat ditempuh dengan baik. Adapun faktor penting atau pondasi dalam melakukan perkawinan menurut Bapak US yaitu pertama komunikasi, karena dengan komunikasi dapat mencapai kesepahaman dengan tujuan saling memahami, dan barulah ekonomi yang menurut Bapak US, ekonomi sendiri harus di syukuri karena menurut beliau kalau selalu merasa kurang akan selalu merasa kurang .

Penuturan Ibu YT juga tak berbeda dengan Bapak US selaku suami, sebagai berikut:

“ aku pegatan biyen yo wes gak cocok ambek kurang e komunikasi, cek gak pegatan maneh mas, kudu Saling percoyo ambek njogo perasaan, lek hikmah tekan perkawinan seng biyen, podo kyok bojo mas, saling mengoreksi. Lek pondasi gae perkawinan yo komunikasi baru ekonomi”

“ aku dulu cerai karena sudah nggak cocok sama kurangnya komunikasi, agar nggak terjadi perceraian lagi, harus saling percaya dan saling menjaga perasaan, lek hikmah dari perkawinan yang dulu, sama kayak suami mas, saling mengoreksi. Lek pondasi gae perkawinan yo komunikasi baru ekonomi”

Sebab perceraian pada perkawinan yang bertamab Ibu YT kurang lebih sama dengan Bapak US yaitu tidak ada kecocokan dan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga dan ketidakcocokan tersebut juga tidak dijabarkan secara menyeluruh oleh beliau, namun jika dilihat dari upaya



yang dilakukan beliau dalam membangun keluarga sakinah, sepertinya ketidakcocokan tersebut berasal dari rasa saling percaya yang kurang. Maka menurut penuturan Ibu YT dalam menjalani perkawinan yang sekarang agar tidak seperti perkawinan sebelumnya yaitu berujung kepada perceraian, sesama pasangan haruslah saling menjaga perasaan, kemudian saling percaya agar dapat bersama-sama menjalani rumah tangga dengan berbekal pengalaman masa lalu yang akhirnya dijadikan pengalaman dan dibenahi secara bersama. Selanjutnya terkait pondasi atau hal yang penting dalam melakukan sebuah perkawinan Ibu YT mengatakan bahwa yang pertama yaitu komunikasi karena dengan komunikasi dapat saling berbenah untuk rumah tangga yang sekarang, kemudian ekonomi karena menurut Ibu YT ekonomi sebagai pendukung akan tetapi hal ini juga penting, karena kalau hanya mengandalkan komunikasi tanpa ekonomi rumah tangga juga tidak akan berjalan.

Persamaan pendapat dalam upaya membangun keluarga sakinah dalam perkawinan kedua akibat perceraian, pasangan ini mengatakan bahwa hal yang utama dalam mengupayakan keluarga yang sakinah ialah, saling mengoreksi kekurangan dan kelebihan dalam perkawinan yang sebelumnya, guna memperbaiki atau membenahi perkawinan yang sekarang. Hal itu juga tak terlepas dari faktor komunikasi, dengan komunikasi pasangan ini dapat menimbulkan rasa saling percaya dan dengan komunikasi juga dapat mencapai kesepahaman antara sesama pasangan, selain harus memiliki rasa percaya, memiliki rasa



salingmenjaga perasaan juga tak kalah penting menurut mereka berdua dalam menjalani rumah tangga yang sekarang.

Faktor ekonomi dalama pasangan ini, lagi-lagi bukan merupakan hal yang utama, tapi bukan berarti faktor ekonomi tidak penting, karena dengan ekonomi sendiri mereka berpendapat tanpa ekonomi rumah tangga pun tidak akan berjalan dan perihal ekonomi harus disyukuri, jika hal tersebut tidak ditimbulkan, akan selalu saja merasa kurang.

Dari hal diatas yang telah disampaikan oleh pasangan Bapak US dan Ibu YT, secara garis besar dalam mengupayakan keluarga sakinah dalam perkawinan kedua agar tidak terjadi perceraian, sudah masuk dalam poin-poin yang merujuk tentang keluarga sakinah, seperti: dibina atas perkawinan yang sah, meski pada pasangan ini perkawinan yang dilakukan hanya sah secara agama saja, mampu memenuhi hajad spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan nya secara selaras, dan mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Poin-poin yang merujuk dalam pengertian keluarga sakinah tersebut tercantum dalam BAB III, Pasal 3, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan agar dapat membentuk keluarga sakinah pada perkawinan yang kedua, pemerintah juga memiliki pengelompokan dan indikasi terkait keluarga sakinah yang tercantum dalam Pasal 4, BAB III, Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Berdasarkan wawancara dan analisis yang telah dilakukan pada lima pasang suami istri Di Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang, para pasangan tersebut tergolongkan dalam keluarga sakinah I hingga III, namun secara garis besar mereka tergolongkan pada keluarga sakinah II, pada kategori keluarga sakinah III terdapat pasangan Bapak AG dan Ibu SS, kemudian dalam kategori keluarga sakinah II terdapat pasangan Bapak IY dan Ibu RT, Bapak AE dan ibu LL, dan pasangan Bapak Sr dan ibu AN, sedangkan dalam kategori keluarga sakinah I terdapat pasangan Bapak US dan Ibu YT. Hal tersebut berarti para pasangan memiliki ketercukupan dari segi ekonomi dan kebutuhan sandang maupun papan, dari segi pendidikan mereka cukup, dari segi keagamaan pun mereka juga cukup.

Kemudian dalam membentuk keluarga sakinah pada perkawinan kedua akibat perceraian, juga memiliki beberapa kiat-kiat atau upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri agar sebuah perceraian tidak terjadi.



Dalam hal ini juga terdapat banyak faktor atau hal yang dilakukan agar terwujudnya keluarga sakinah, seperti: komitmen antar pasangan, komunikasi yang baik, pemahaman agama, rasa saling mengerti dan saling menerima. Adapun faktor lain dalam membangun keluarga sakinah pada perkawinan kedua yaitu: ekonomi, agama dan anak yang sebelumnya telah sebagai bahan pertimbangan. Setiap individu atau setiap pasangan tentunya tidak semua memiliki jawaban yang sama, namun apabila disimpulkan secara keseluruhan, terdapat beberapa upaya yang menjadi faktor dalam membentuk keluarga sakinah dan juga agar perceraian tidak teradi lagi, antara lain: komitmen, komunikasi, rasa saling percaya dan mengerti, agama, dan ekonomi.

B. Saran

Terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan, masih terdapat banyak kekurangan. Keterbatasan narasumber yang memiliki latar belakang perceraian dan melakukan perkawinan yang kedua kalinya, ialah salah satu kekurangan dari penelitian yang dilakukan.

Kepada peneliti selanjutnya, alangkah baiknya dapat menambah para informan agar terdapat banyak sudut pandang yang diperoleh, selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menambah refrensi dan sudut pandang yang berbeda, setidaknya agar dapat menambah wawasan pembaca mengenai tema yang menjadi pembahasan pada penelitian kali ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munahakahat*, (Kudus:Stain Kudus)

Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hykum Keluarga Sakinah*, (Solo: EralIntermedia,2005)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006)

Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004)

A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam A-Qur'an* (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya), (Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2015).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)

Machrus Adib dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

Masri Singaribun, *Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987)



Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Cetakan ke IV*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2014)

Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru, Altnesindo, 2008)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang* (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986)

Artikel :

Ajamalus, *Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, <https://adoc.pub>

Bisri Sofyan, *Membangun Keluarga sakinah*, Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN alauddin Makasar, <https://core.ac.uk>

Buku 1, *Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI, Pasal 117 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*, <http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum>

Nasir Badruddin, *Faktor-Fanktor yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kenjang Kota Samarinda*, (Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman Vol 1 No. 1/Juni 2012), <https://e-journals.unmul.ac.id>

Skripsi :

David Andriyanto, "Pembentukan Keluarga sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)"

Mahdi Hidayat, "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier Di Puskesmas Kabupaten Pacitan"

Mohammad Fathur Fahrezi, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Prepektif Pasangan Jarak Jauh* (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Desa Slarang Lor Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal), *Undergraduate Thesis*, (UIN Wali Songo, 2021)

Lina Mawaddah Zakkiah, "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik (Studi Pada Pasangan Suami Istri



Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

Sherly Lorenza, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Prespektif Fiqh Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kercap Kabupaten Bengkulu Utara"

Internet / Wibesite :

Salmaa, "Penelitian Empiris", <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>

Undang-Undang :

Kepdirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 71 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Undang-Undang Republin Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan



LAMPIRAN

DAFTAR JAWABAN INFORMAN

No	Nama Informan	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak AG	1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ? 2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ? 3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ? 4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ? 5. Bapak/ibu tamatan	1. Cerai Hidup 2. Sah secara agama dan negara 3. Sudah, tinggal haji yang belum 4. Sudah tercukupi 5. Diploma 6. Hanya sholat jamaah, tidak iku kepengurusan



		<p>sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau komunikasi)</p>	<p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Komunikasi, mengerti karakter pasangan, saling mengerti</p> <p>9. Komunikasi dan agama</p>
2.	Ibu SS	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama dan negara</p> <p>3. Alhamdulillah sudah terlaksana semuanya</p> <p>4. Sudah tercukupi</p>



		<p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ?</p>	<p>5. S2</p> <p>6. Hanya sholat jamaah, tidak ikut kepengurusan, dan ikut pengajian ibu-ibu</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Komitmen dan Komunikasi,</p> <p>9. Komitmen, agama, komunikasi dan ekonomi</p>
3.	Bapak IY	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama dan negara</p> <p>3. Sudah, tinggal haji yang belum</p>



		<p>yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau komunikasi)</p>	<p>4. Sudah tercukupi</p> <p>5. SMA</p> <p>6. tidak, karena sama-sama sibuk bekerja</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Komunikasi, saling terbuka, agama</p> <p>9. Komunikasi dan agama</p>
4.	Ibu RT	1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?	1. Cerai Hidup



		<p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ?</p>	<p>2. Sah secara agama dan negara</p> <p>3. Sudah, tinggal haji yang belum</p> <p>4. Sudah tercukupi</p> <p>5. S1</p> <p>6. tidak, karena sama-sama sibuk bekerja</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Komunikasi dan agama</p> <p>9. Agama</p>
--	--	--	--



		(semisal ekonomi atau komunikasi)	
5.	Bapak EA	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama saja</p> <p>3. sudah terlaksana, kecuali haji</p> <p>4. Sudah tercukupi</p> <p>5. Diploma</p> <p>6. Tidak karena sibuk dengan pekerjaan</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Komunikasi, rasa saling percaya, dan agama</p> <p>9. Komunikasi, agama dan ekonomi</p>



		<p>lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau komunikasi)</p>	
6.	Ibu LL	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama saja</p> <p>3. sudah terlaksana, kecuali haji</p> <p>4. Sudah tercukupi</p> <p>5. S1</p> <p>6. Tidak karena sibuk dengan pekerjaan</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Ibadah dan agama</p> <p>9. Agama, rasa saling mengerti dan percaya sesama pasangan. Komunikasi, dan agama</p>



		<p>saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau komunikasi)</p>	
7.	Bapak SR	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama dan negara</p> <p>3. Alhamdulillah sudah terlaksana semuanya, kecuali haji</p> <p>4. Sudah tercukupi</p> <p>5. D3</p> <p>6. Hanya sholat jamaah, dan kegiatan masyarakat semisal tahlil</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p>



		<p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau komunikasi)</p>	<p>8. Intropeksi, komitmen dan faktor anak menjadi pertimbangan</p> <p>9. Istri harus cantik, komunikasi dan ekonomi</p>
8.	Ibu AN	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama dan negara</p> <p>3. Alhamdulillah sudah terlaksana semuanya, kecuali haji</p> <p>4. Sudah tercukupi</p> <p>5. SMA</p>



		<p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau komunikasi)</p>	<p>6. Hanya sholat jamaah, dan kegiatan ibu-ibu seperti pengajian</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Komunikasi, mengerti karakter pasangan, dan menerima apa adanya</p> <p>9. Komunikasi dan ekonomi</p>
9	Bapak US	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama</p> <p>3. Sudah terlaksana semuanya, kecuali haji</p> <p>4. Sudah tercukupi</p>



		<p>dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau komunikasi)</p>	<p>5. SLTA</p> <p>6. tidak aktif dalam kegiatan keagamaan</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Saling menjaga, antar pasangan, saling intropeksi</p> <p>9. Komunikasi dan ekonomi</p>
10	Ibu YT	<p>1. Apa status cerai Bapak/Ibu yang dulu ?</p> <p>2. Apakah perkawinan yang</p>	<p>1. Cerai Hidup</p> <p>2. Sah secara agama</p>



		<p>kedua ini sah secara agama atau negara ?</p> <p>3. Apakah dalam pernikahan yang sekarang ini telah menjalani rukun islam dengan baik dan benar ?</p> <p>4. Apakah dalam pernikahan yang sekarang kebutuhan ekonomi tercukupi ?</p> <p>5. Bapak/ibu tamatan sekolah tingkat apa ?</p> <p>6. Apakah keluarga bapak aktif dalam kegiatan keagamaan ?</p> <p>7. Apakah pada pernikahan yg sekarang bapak/ibu saling mengasihi ?</p> <p>8. Bagaimana cara bapak/ibu membangun keluarga yang sekarang agar tidak terjadi perceraian lagi, dan pembelajaran apa yang bisa bapak/ibu ambil ?</p> <p>9. Hal apa yang menurut bapak/ibu penting dalam sebuah perkawinan ? (semisal ekonomi atau</p>	<p>3. Sudah terlaksana semuanya, kecuali haji</p> <p>4. Sudah tercukupi</p> <p>5. SLTA</p> <p>6. tidak aktif , namun hanya ikut kegiatan seperti pengajian ibu-ibu</p> <p>7. Iya, harus saling mengasihi</p> <p>8. Saling menjaga perasaan, saling percaya, dan saling intropeksi</p> <p>9. Komunikasi dan ekonomi</p>
--	--	---	--



		komunikasi)	
--	--	--------------	--



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN LESANPURO
Jl.Ki Ageng Gribig No. 3 Telp. 0341-711564
MALANG

Kepada

Nomor : 072 / 112 / 35.73.03.1007 / 2023 Yth. Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah
Sifat : Biasa Universitas Islam Negeri Maulana -
Lampiran : - Malik Ibrahim Malang.
Perihal : Pelaksanakan Penelitian di.

MALANG



Edit dengan WPS Office

Menunjuk Surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 16 Mei 2023 Nomor : B-
5738/E Sy 1/TL 01/05/2023 perihal Permohonan Izin Penelitian maka disampaikan kepada

Surat Balasan Izin Penelitian dari Kantor kelurahan Lesanpuro



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak AG dan Ibu SS



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak IY dan Ibu RT



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak SR dan Ibu AN



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak EA dan Ibu LL



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak US dan Ibu YT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Edit dengan WPS Office

Data Pribadi

Nama	Raihandy Brian Saputra
NIM	19210080
Tempat / Tanggal Lahir	Malang, 21 September 2001
Alamat	Jl. Jembawan VIII 3H/9, Sawojajar, Kel. Mangliawan, Kec. Pakis Kabupaten Malang
Nomor HP	082189567600
Email	Raihandybrian21@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki

Pendidikan Formal

No	Sekolah/Instansi	Jurusan	Periode
1.	MI Al-Huda, Kota Malang	-	2007-2013
2.	SMP Islam Sabilillah Malang	-	2013-2016
3.	SMA Islam Sabilillah Malang	IPA	2016-2019
4.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga islam	2019-2023



